



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh:

Dr. Muhammad Erwinsyah.S.STP.M.Si, Lahir di Kotabumi, 10 Januari 1982, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Sersan Laba Gole No.45 A Rt.009,RW.005, Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini diwakili oleh Dr.Slamet Haryadi,S.H.,M.Hum, Supriyo, S.H, Ruly Antoni, S.H, Ratna Susanti, S.H.,M.H, M.Ocky Sani, S.H.,M.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Slamet Har & Partners yang beralamat di Jalan Ratu Dibalau ,Cempaka 8 No.72 Way Kandis,Bandar Lampung 35143,Jalan Pangeran Jinul No36 B Rejosari Kotabumi 34514, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 06 Mei 2024 dengan nomor 67/SK/III/2023/PN Kbu, yang selanjutnya disebut

sebagai

-----**Pemo**  
**hon;**

Melawan:

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq.Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung cq Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Azhari Tanjung,S.H, Hery Susanto, S.H., Guntoro Janjang Saptodie, S.H., M.H, Adhi Prasetya Handono, S.H, Rahmat Hidayat, S.H., M.H, Alif Darmawaan Maruszama, S.H,M.H, Glenn Lucky, S.H, Adi Hidayattulloh, S.H., Lulu Kamila Sakinah, S.H, M. Arif Kurniawan, S.H, SH., MH, kesemuanya adalah Kuasa Termohon yang ditunjuk untuk sidang praperadilan, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B-372/L.8.13/F.8/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang telah

Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi  
Nomor : W9.U3/68/SK/V/2024/PN Kbu tanggal 13 Mei, yang  
selanjutnya disebut sebagai-----

**Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Register  
Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu, telah mengajukan permohonan yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan**

PEMOHON Pengajuan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri  
Kotabumi, berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan  
yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Ke-satu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap Warga Negara (PEMOHON);
2. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP. Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi

Halaman 2 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan TERSANGKA telah dimulai sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014.

3. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan TERSANGKA, penggeledahan, dan penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan TERSANGKA, penggeledahan, dan penyitaan; Maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan TERSANGKA menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

4. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan TERSANGKA tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi :

- (1) *"Oleh karena penetapan TERSANGKA adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan TERSANGKA oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan"*
- (2) *Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai TERSANGKA, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya;*
- (3) *Namun demikian, perlindungan terhadap hak TERSANGKA tidak kemudian diartikan bahwa TERSANGKA tersebut tidak bersalah*

Halaman 3 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar;*

*(4) Dimasukkannya keabsahan penetapan TERSANGKA sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan TERSANGKA sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum;*

*(5) Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil PEMOHON mengenai penetapan TERSANGKA menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum" (Putusan MK hal 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA melalui Praperadilan;*

5. Bahwa dengan adanya perluasan objek sengketa praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut, terhadap putusan Pengadilan Negeri yaang berkaitan dengan Putusan Praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang berbunyi "(1) Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali; (2) Permohonan peninjauan kembali terhadap Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung; (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum.

6. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum tersebut di atas, terdapat beberapa Putusan Pengadilan Negeri, yang telah memutus perkara Praperadilan berkaitan dengan penetapan TERSANGKA oleh penyidik, antara lain:

- ❖ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel Tanggal 04 Agustus 2015 dalam Perkara Permohonan Praperadilan DAHLAN ISKAN terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Asisten Tindak Pidana Khusus, dengan Amar Putusan antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) "Menyatakan penetapan TERSANGKA atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah";

b) "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan TERSANGKA terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";

❖ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 1/Pid.Pra/2022/PN.Kbu dalam Perkara Permohonan Praperadilan YASRIL, S.ST Bin M. YAMIN terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dengan Amar Putusan antara lain:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk sebagian.
2. Menyatakan Tindakan Penetapan TERSANGKA atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga produk dari tindakan penetapan TERSANGKA tersebut yakni Surat Penetapan TERSANGKA Nomor 4958/L.8.13/Fd.1/12/2021 tertanggal 21 Desember 2021 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya Penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara sejumlah nihil.

## B. Alasan Permohonan Praperadilan

### a) FAKTA-FAKTA

Bahwa PEMOHON dalam melaksanakan Pekerjaan Belanja Konsultasi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknik Tahun Anggaran 2021 s/d 2022, telah sesuai Prosedur.

1. Bahwa PEMOHON adalah Inspektur Daerah Kabupaten Lampung Utara sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor:800/9962/II/39-LU/2020 tanggal 20 November 2020 dan kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran tahun 2021 sesuai Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor :B/08/36-LU/HK/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Mengesahkan

Halaman 5 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu





Surat Pertanggungjawaban Serta Atasan Langsung Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Dan Pengurus Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Jasa Konsultansi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A 2021 serta kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran tahun 2022 sesuai Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor :B/03/36-LU/HK/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Serta Atasan Langsung Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Dan Pengurus Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Jasa Konsultansi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A 2022;

2. Bahwa Pekerjaan Belanja Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknik Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dengan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL) pada dasarnya merupakan Paket Pekerjaan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Rencana Kerja (RKA) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PUPR Tahun Anggaran 2018;
3. Bahwa Paket Pekerjaan PUPR tahun anggaran 2018 ini menjadi bermasalah, karena terkait dengan proses Pilkada Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2019 Bupati Lampung Utara harus Cuti dan menunjuk Pelaksana Tugas Bupati yaitu Wakil Bupati Lampung Utara. Selanjutnya Plt. Bupati Lampung Utara melakukan mutasi pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Utara yang salah satunya pada Dinas PUPR, yaitu penggantian Kepala Dinas PUPR;
4. Bahwa Plt Bupati Lampung Utara langsung menunjuk dan memberi perintah langsung Kepala Dinas

Halaman 6 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



PUPR Kabupaten Lampung Utara yang baru untuk melaksanakan pekerjaan lelang seluruh paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 namun tidak terbayar dan tidak masuk ke dalam pokok hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019. Hal ini yang menyebabkan timbulnya polemik karena adanya demo dan tuntutan dari pelaksana pekerjaan (Pihak Ketiga) yang meminta untuk dibayarkan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;

5. Bahwa Hasil Pilkada Kabupaten Lampung Utara tahun 2019, Bupati *incumbent* Agung Mangku Ilmu Negara terpilih kembali menjadi Bupati Lampung Utara periode 2019-2024. Bupati terpilih tidak mau membayar paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 yang telah dilaksanakan karena beranggapan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan regulasi (tidak sah) karena dilaksanakan oleh pejabat yang tidak sesuai dengan regulasi (tidak sah);

6. Bahwa polemik tentang keabsahan pelaksanaan pekerjaan tahun 2018 oleh Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara terus berlangsung hingga terjadi Gugatan oleh Rekanan (Pihak Ketiga) ke Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan hasil gugatan adalah berupa akta perdamaian yang terdiri dari:

1.	AKTA PERDAMAIAN	
	Nomor	: 4/PDT.G/2020/PN. Kbu
	Tanggal	: 07 Juli 2020
	Jumlah Perusahaan	: 52 Perusahaan
	Jumlah Paket	: 93 Paket Pekerjaan
2.	AKTA PERDAMAIAN	
	Nomor	: 11/PDT.G/2020/PN. Kbu
	Tanggal	: 12 Oktober 2020
	Jumlah Perusahaan	: 1 Perusahaan
	Jumlah Paket	: 1 Paket Pekerjaan
3	AKTA PERDAMAIAN	
	Nomor	: 14/PDT.G/2020/PN. Kbu
	Tanggal	: 16 Desember 2020
	Jumlah Perusahaan	: 8 Perusahaan
	Jumlah Paket	: 11 Paket Pekerjaan
Jumlah Total Perusahaan dan Paket Pekerjaan berdasarkan Akta		



Perdamaian		
	Jumlah Perusahaan	: 61 Perusahaan
	Jumlah Paket	: 105 Paket Pekerjaan

7. Bahwa Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi, menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020 mulai melakukan pembayaran terhadap paket pekerjaan pada Dinas PUPR Tahun Anggaran 2018.
8. Bahwa Ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara merencanakan akan melakukan pembayaran atas 105 paket pekerjaan pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Lampung Utara melakukan pemeriksaan terhadap 10 paket pekerjaan dari 105 paket pekerjaan ditemukan adanya ketidaksesuaian pekerjaan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nomor 27B/LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 2 Mei 2021, dengan temuan *Penganggaran dan Pembayaran Hasil Pekerjaan Tahun 2018 Tidak Sesuai Ketentuan* sehingga BPK Perwakilan Provinsi Lampung merekomendasikan Bupati Lampung Utara untuk memerintahkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dan Inspektur Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil pekerjaan penyedia jasa sebelum melakukan pembayaran. Dari 105 paket pekerjaan, 10 paket pekerjaan telah diuji/diperiksa oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung, sementara ada 1 (satu) paket pekerjaan yang 0 (nol) progres maka yang diperintahkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk diuji oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara adalah sebanyak 94 paket pekerjaan;
9. Bahwa pada tahun 2021 dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang terbit pada 2 Mei 2021, maka Inspektorat Kabupaten Lampung Utara segera berkoordinasi dengan Tim Audit BPK Perwakilan Provinsi Lampung bagaimana cara menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Hal ini dilakukan karena Inspektorat Kabupaten Lampung Utara belum pernah melakukan pengujian hasil pekerjaan. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut maka memang pengujian tersebut tidak dapat langsung dikerjakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung





Utara karena tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli dalam proses pengujiannya, yang kemudian juga diketahui bahwa peralatan dan tenaga ahli yang bisa dan telah banyak digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung sendiri maupun oleh instansi lain adalah Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL), karena saat itu yang memiliki sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang lengkap baru LPTS UBL;

10. Bahwa pada Provinsi Lampung, pihak yang mampu serta memiliki peralatan dan tenaga ahli untuk melakukan pengujian teknik sipil adalah Universitas Lampung (UNILA) dan Universitas Bandar Lampung (UBL) namun diantara kedua universitas tersebut hanya UBL yang memiliki sertifikat KAN terbaru dimana mengacu kepada Undang Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN ditetapkan sebagai Lembaga Non Struktural yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Akreditasi LPK sehingga untuk menjamin mutu hasil pengujian, pihak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara memilih UBL sebagai pihak yang akan ditunjuk untuk melakukan pengujian pada 94 paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara tahun 2018. Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) UBL juga menjadi mitra BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam melakukan pengujian hasil pekerjaan konstruksi.
11. Bahwa dalam rangka kerja sama dengan LPTS UBL, maka pengujian yang akan dilakukan membutuhkan anggaran, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tidak tahu jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan jenis pekerjaan masing-masing yang berbeda-beda yang akan dilakukan, atas keadaan kondisi ini terhadap jumlah anggaran yang dibutuhkan, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara kembali berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Lampung tentang jenis pekerjaannya, seperti apa yang harus dilakukan dan seberapa besar biaya yang dibutuhkan agar dapat dianggarkan. Berdasarkan koordinasi tersebut hanya didapatkan petunjuk informasi jenis pengujian apa saja yang harus dilakukan, sementara biaya yang dibutuhkan tidak



terdapat informasi, dan justru disarankan dan diberi petunjuk oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk koordinasi langsung ke LPTS UBL;

12. Bahwa berdasarkan kondisi ini maka Inspektorat Kabupaten Lampung Utara mencoba mencari solusi bagaimana pembiayaannya dan seberapa besar dana yang dibutuhkan, akhirnya untuk mengetahui perkiraan biaya yang dibutuhkan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum, dan koordinasi dengan LPTS UBL, yang kemudian diketahui jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan jenis pengujian yang akan dilakukan dan jumlah paket pekerjaan yang akan diuji yaitu untuk pengujian terhadap 94 paket pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dibutuhkan biaya sekitar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*);
13. Bahwa atas petunjuk tersebut Inspektorat Kabupaten Lampung Utara menyampaikan Nota Dinas ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lampung Utara untuk meminta penambahan anggaran di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara senilai Rp1.200.000.000,00 yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengujian 94 paket pekerjaan dimaksud melalui perubahan anggaran Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya adalah disetujui oleh TAPD Kabupaten Lampung Utara;
14. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu proses perubahan anggaran yang potensi pengesahan anggaran APBD baru dapat ditetapkan pada Oktober 2021, maka berdasarkan koordinasi dengan LPTS UBL, pihak LPTS UBL menyatakan tidak sanggup untuk melaksanakan pengujian sebanyak 94 paket pekerjaan karena waktunya tidak cukup hanya 2 (dua) bulan, dan menurut LPTS UBL jumlah paket pekerjaan yang dapat dilakukan pengujian dalam rentang waktu 2 (dua) bulan hanya 50 paket pekerjaan dari total 94 paket pekerjaan yaitu terhadap paket pengujian yang ringan dan waktu pelaksanaannya cepat;
15. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dalam proses



perencanaan dan penganggaran melalui perubahan anggaran Tahun Anggaran 2021, direncanakan untuk melakukan pengujian terhadap 50 paket pekerjaan dengan biaya senilai Rp.650.000.000,00 dengan kode belanja dalam dokumen perencanaan adalah *Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal*. Sejalan dengan perencanaan perubahan anggaran 2021, juga dilaksanakan perencanaan anggaran murni untuk Tahun Anggaran 2022, yang akan digunakan untuk menguji sisa 44 paket pekerjaan dengan anggaran senilai Rp700.000.000,00 dengan kode belanja yang sama yaitu *Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal*;

16. Bahwa dalam waktu yang singkat tersebut, berdasarkan informasi dan hasil pembahasan bersama, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara menetapkan Tim Swakelola menggunakan tipe I, karena produk akhirnya adalah hasil pemeriksaan, maka harus direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sendiri, yang dalam proses pelaksanaannya membutuhkan peralatan dan tenaga ahli maka dilakukan kerjasama dengan LPTS UBL, selain itu pembentukan tim swakelola tipe I juga berdasarkan rekomendasi secara lisan dan melalui pesan *Whatsapp* dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Lampung (Sdr. M. Elfrino Utama) dengan mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;
17. Bahwa dalam realisasi pelaksanaan swakelola, Penyedia yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Belanja Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknik adalah Universitas Bandar Lampung (UBL) yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta. Mengacu kepada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, seharusnya swakelola tipe I menggunakan Perguruan Tinggi Negeri sehingga dalam pelaksanaan pengujian paket pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, sehingga mengacu kepada Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



menyatakan bahwa jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi, sehingga dalam hal ini terdapat Kesalahan Administratif;

18. Bahwa dengan terbentuknya tim swakelola, maka berdasarkan rapat dengan seluruh tim swakelola membahas langkah-langkah kerja, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pengawasan yang akan dilakukan, dan pembahasan dalam rapat tersebut yang cukup krusial dibahas adalah pada tahap pelaksanaan sebab perlu adanya peralatan dan tenaga ahli yang memadai pada tahap ini yang tidak dimiliki oleh inspektorat, dan berdasarkan hasil pembahasan maka Pihak Ketiga yang mampu melaksanakan adalah LPTS UBL karena mengacu kepada Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dinyatakan bahwa kriteria Penunjukan Langsung Penyedia Barang/Jasa Lainnya salah satunya adalah Barang/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu. Meskipun terdapat 2 (dua) Universitas di Provinsi Lampung yang mampu melakukan pengujian teknik sipil yaitu Universitas Lampung (UNILA) dan Universitas Bandar Lampung (UBL) namun untuk penjaminan mutu hasil dengan standar KAN hanya UBL sehingga hal inilah yang menjadi dasar Penunjukan Langsung UBL untuk melakukan pengujian pada hasil pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 dan hal ini merupakan rekomendasi secara lisan dan melalui pesan *Whatsapp* dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Lampung (Sdr. M. Elfrino Utama) dimana pada saat itu dalam pelaksanaan uji teknik sipil Hanya LPTS UBL yang memiliki sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada wilayah Se-Sumatera bagian selatan termasuk Provinsi Lampung;

19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penyedia Barang dan Jasa Nomor:700/03/PPK-01.07/13-LU/2021 tanggal 7 Oktober 2021, Berita Acara Rapat Pembahasan Penyedia Barang dan Jasa Nomor:700/03/PPK-01.07/13-LU/2022 tanggal 10 Januari 2022, Berita Acara Rapat Pembahasan Penyedia Barang



dan Jasa Nomor:700/11/PPK-01.07/13-LU/2022 tanggal 29 Juli 2022 maka tim persiapan, tim pelaksanaan dan tim pengawasan telah sepakat dan memahami atas tugas masing-masing tim. Pada kegiatan tim persiapan swakelola dalam proses penunjukan LPTS UBL tersebut, perlu dilakukan tahapan seleksi penunjukan langsung yang harus segera dilaksanakan, maka proses seleksi penunjukan LPTS UBL harus dilaksanakan sebelum APBD Perubahan ditetapkan namun setelah RKA Inspektorat Kabupaten Lampung Utara disusun dan setelah diperoleh kesepakatan KUA-PPAS, sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah terdapat Nota Kesepakatan KUA-PPAS sedangkan kontrak ditandatangani setelah APBD disahkan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia pada romawi I Sub 1.2. persiapan pengadaan Huruf a yang menyatakan pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak yang selanjutnya disebut pejabat penandatangan kontrak, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia setelah DIPA/DPA disahkan;

20. Setelah Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor:700/07/PPK-01.7/13-LU/2021 dan Nomor:0231/LPTS-UBL/Kontrak/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 ditandatangani dengan nilai kontrak Rp607.250.000,00 dari pagu DPA senilai Rp650.000.000,00 yang waktunya bersamaan dengan tanggal ditandatanganinya DPA, maka tim pelaksana segera berkoordinasi dengan LPTS UBL untuk segera melakukan proses pengambilan *sample* di lapangan. Dalam pengambilan *sample* tersebut LPTS UBL didampingi oleh Tim Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, Tim dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dan rekanan pelaksana pekerjaan. Setelah pengambilan *sample* selesai maka *sample* dibawa ke LPTS UBL untuk dilakukan pengujian di laboratorium yang hasilnya adalah berupa Laporan Hasil Uji Teknis, yang selanjutnya digunakan oleh Tim Pelaksana





Swakelola menjadi Laporan Hasil Audit yaitu perhitungan Nilai Ketidaksesuaian Pekerjaan dan dalam proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan diawasi oleh tim pengawas. Laporan Hasil Audit (LHA) adalah merupakan produk tim swakelola, sedangkan Laporan Hasil Uji Teknis adalah produk Penyedia Jasa Konsultansi dalam hal ini adalah LPTS UBL, dimana pelaksanaan pengujian atas 50 paket pekerjaan dapat diselesaikan pada akhir Desember tahun 2021 dengan hasil pengujian yaitu dari 50 paket yang diuji terdapat 39 paket tidak sesuai senilai Rp799.041.745,50. Dari hasil pengujian tersebut yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara telah digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang tertuang di dalam LHP Nomor 31B/LHP/XVIII.BLP/05/2022 tanggal 21 Mei 2022, maka BPK Perwakilan Provinsi Lampung merekomendasikan Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara memproses kelebihan pembayaran atas 39 paket pekerjaan sebesar Rp799.041.745,50 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Utara;

21. Bahwa pada tahun 2022, proses pelaksanaan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil pekerjaan Penyedia Jasa paket pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 sebelum melakukan pembayaran sebagai tindaklanjut atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung dilanjutkan pada tahun 2022, pelaksanaan pengujian paket pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021, namun terjadi permasalahan yaitu pada tahap perencanaan yang awalnya direncanakan akan menguji 44 paket pekerjaan dengan Nilai Pagu DPA Rp700.000.000,00 namun hanya mendapatkan pagu senilai Rp500.000.000,00. Atas kondisi ini Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tetap melaksanakan Perjanjian Kerjasama Operasional dengan LPTS UBL dengan pagu Rp500.000.000,00 namun hanya dapat untuk menguji 35 paket pekerjaan, sedangkan sisanya akan dilaksanakan melalui perubahan anggaran dengan pagu Rp175.000.000,00 untuk



menguji 9 paket pekerjaan yang tersisa;

**22.** Bahwa pada Perjanjian Kerjasama Operasional pertama Tahun 2022 dengan nilai pagu DPA Rp500.000.000,00, nilai sesuai Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor:700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 dan Nomor:0013/LPTS-UBL/Kontrak/I/2022, tanggal 24 Januari 2022 adalah Rp448.960.000,00 untuk menguji 35 paket pekerjaan, dan Laporan Hasil Uji Teknis dari LPTS UBL dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak yaitu pada tanggal 24 Januari 2022 s.d. 23 april 2022, sedangkan Laporan Hasil Audit (LHA) sebagai produk Tim Swakelola dapat terselesaikan pada Bulan Juni 2022. Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) atas 35 paket pekerjaan terdapat 30 paket pekerjaan yang tidak sesuai senilai Rp1.546.590.809,66;

**23.** Bahwa pada Surat Perjanjian Kerjasama Operasional kedua Tahun 2022, yang melalui Anggaran Pergeseran dengan Nilai Pagu DPA Rp175.000.000,00 baru dapat dilaksanakan pada Agustus tahun 2022, dengan nilai sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor:700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dan Nomor:00175/LPTS-UBL/Kontrak/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp163.500.000,00 untuk menguji 9 (sembilan) paket pekerjaan, dengan masa pelaksanaan pekerjaan 15 Agustus 2022 s.d. 23 September 2022. Laporan Hasil Uji Teknis selesai tepat waktu, sedangkan Laporan Hasil Audit sebagai produk Tim Swakelola baru selesai pada 16 Desember 2022. Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) atas 9 paket pekerjaan terdapat 7 paket pekerjaan yang tidak sesuai senilai Rp143.223.831,20.

**b) TENTANG HUKUMNYA**

**1.** Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan yang Tidak Berdasar Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

**1.** Bahwa pelaksanaan pekerjaan penyediaan Jasa Konsultansi antara Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dan LPTS UBL Tahun 2021 dan tahun 2022 merupakan Rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung Utara kepada Bupati Lampung Utara melakukan pemeriksaan terhadap 10 paket pekerjaan dari 105 paket pekerjaan ditemukan adanya ketidaksesuaian pekerjaan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)



BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nomor  
27B/LHP/XVIII.BLP/05/2021 tanggal 2 Mei 2021, dengan  
temuan Penganggaran dan Pembayaran Hasil Pekerjaan  
Tahun 2018 Tidak Sesuai Ketentuan. untuk diuji oleh  
Inspektorat Kabupaten Lampung Utara adalah sebanyak 94  
paket pekerjaan.

2. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena untuk kepentingan penyidikan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A 2021 dan T.A. 2022 yang disangka melanggar Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

3. Bahwa dengan demikian timbul pertanyaan kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP, dengan mengingat pemeriksaan PEMOHON atas nama MUHAMMAD ERWINSYAH., S.STP. M.Si yang telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON dengan Surat Penetapan TERSANGKA Nomor: 1358 /L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024;

- II. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Termohon Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Nomor:PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang pada pokoknya sebagai pengejawantahan Undang-

Halaman 16 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Bahwa sebagai Aparat Penegak Hukum (APH), TERMOHON dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus tetap bersumber dan tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan yang secara formal dan prosedural menjadi dasar pelaksanaan wewenang aparat penegak hukum dalam melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan;
2. Bahwa Penetapan TERSANGKA PEMOHON Tindak Pidana Korupsi Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A 2021 dan T.A. 2022 oleh TERMOHON berdasarkan dengan di keluarkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor: PRINT-02 /L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan TERMOHON harus sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan juga harus sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;
3. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Jaksa Agung tersebut di atas TERMOHON seharusnya memperpanjang surat perintah penyidikan, dan TERMOHON tidak memperpanjang surat Penyidikan sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor: PRINT-02 /L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 sehingga telah melebihi waktu selama 30 hari lamanya penyidikan setelah terbit tanggal 20 Juli 2023;
4. Bahwa penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON oleh TERMOHON sejak Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor : PRINT-02 /L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, telah lebih dari 9 (sembilan) bulan waktu yang diperlukan TERMOHON untuk

Halaman 17 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA melalui Surat Penetapan TERSANGKA Nomor: 1358 /L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024;

5. Bahwa dengan tidak diikutinya norma-norma hukum yang berlaku sesuai hirarki Peraturan Perundang-undangan merupakan pelanggaran hukum acara pidana secara formil dalam menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA;
6. Bahwa dalam Pasal 422 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung Nomor 39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus mengatur bahwa jika penyidik belum juga menemukan dan menetapkan TERSANGKA, maka Tim Penyidik membuat berita acara pendapat yang berisi alasan-alasan dan/atau kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan TERSANGKA dan Pimpinan dapat mempertimbangkan untuk mengganti dan/atau menambah Penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan. Selanjutnya ayat (4) juga mengatur bahwa pelaksanaan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) waktu penyidikan dihitung sebagai awal penyidikan;
7. Bahwa jika PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA, seharusnya didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan sebagai awal penyidikan, yang diperpanjang dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga total waktu yang diperlukan TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dengan terbitnya Surat Penetapan TERSANGKA Nomor: 1358 /L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 adalah telah lebih dari selama 9 (sembilan) bulan x (kali) 30 hari sehingga menjadi 270 hari masa penyidikan yang tentunya telah melebihi 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan yang dimaksud;
8. Bahwa dengan terbitnya Surat Penetapan TERSANGKA Nomor: 1358 /L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang menunjukkan lebih dari 50 (lima puluh) hari terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri





Lampung Utara Nomor: PRINT-02 /L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Tindak Pidana Korupsi Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A. 2021 dan T.A. 2022 maka hal ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON sebagai subjek Penyidikan dimana waktu penyidikan dapat terus dilakukan tanpa tahu kapan surat perintah penyidikan tersebut berakhir, hal ini berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum bagi TERSANGKA dan berpotensi melanggar Hak Asasi seseorang yang menjadi subjek penyidikan;

9. Bahwa dengan tidak adanya kepatuhan TERMOHON terhadap Peraturan Jaksa Agung yang pada dasarnya merupakan Prosedur yang harus dilakukan TERMOHON dalam melakukan penyidikan maka telah terdapat pelanggaran secara formal atas apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON;

III. Bukti Permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat Bukti oleh TERMOHON telah disederhanakan (direduksi) Sehingga Ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menjadi dasar dalam Penetapan TERSANGKA objektivitasnya telah Dilanggar oleh TERMOHON

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang inti Amarnya pada Angka 1 telah mensyaratkan bahwa Penetapan seseorang sebagai TERSANGKA haruslah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu minimal adanya dua alat bukti yang cukup sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon TERSANGKA-nya jika dikaitkan perkara *a quo* maka karena PEMOHON hanya pernah dipanggil sebagai saksi namun tidak pernah PEMOHON dipanggil oleh TERMOHON sebagai calon TERSANGKA sehingga tidak pernah didengar keterangan sebagai calon TERSANGKA maka Surat Penetapan TERSANGKA Nomor: 1358 /L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil adanya bukti permulaan yaitu 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan calon TERSANGKA sebagaimana



ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

2. Bahwa jika PEMOHON dipanggil sebagai calon TERSANGKA dan diberikan Hak-nya sebagai subjek hukum untuk menyampaikan bukti-bukti yang dimiliki serta memberikan ruang berdasarkan asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) sebagaimana Ketentuan Pasal 8 KUHP kepada PEMOHON diberikan kesempatan dan hak yang sama dalam membuktikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi seharusnya dihadirkan saksi atau ahli dari disiplin ilmu yang mempresentasikan bidang keilmuan yang relevan sehingga pendapat ahli yang menyeluruh (komprehensif) terkait dengan perbuatan dan kesalahan TERSANGKA secara objektif dapat menjadi pendapat pembanding yang proporsional, seimbang dan adil. Dengan demikian TERMOHON memperoleh pilihan berdasarkan hukum pembuktian yang sah, Penetapan TERSANGKA tidak perlu dilakukan;
3. Bahwa PEMOHON dalam melaksanakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik terkait dengan pertimbangan penetapan kualifikasi Penyedia Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2021-2022 PEMOHON telah bertanya dan/atau konsultasi melalui media komunikasi *Whatsapp*, dengan Auditor BPK Perwakilan Lampung (Sdr. M. Elfrino Utama) mengenai Swakelola Tipe 1 atau Tipe 3 dan dijawab menggunakan Tipe 1. Bahwa bukti transkrip konsultasi ini telah disampaikan ke Penyidik untuk dapat memanggil yang bersangkutan sebagai saksi tetapi Tidak dilakukan oleh TERMOHON. Seharusnya menurut Ketentuan Pasal 184, Penyidik memahami Pasal tersebut berpijak dari tugas dan fungsi serta kewenangan untuk membuktikan kebenaran materiil PEMOHON telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang dalam menentukan Pelaksana Penyedia Jasa Konsultansi;
4. Bahwa terdapat bukti surat berupa Slip Formulir Penyetoran Bank Lampung ke Rekening Bank Lampung Nomor 382-0009000132 dengan Nama Pemilik RKUD KAB. Lampung

Halaman 20 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



Utara yang disetorkan oleh ADM Lampung Yys qq Lab Teknik nama Subjek Hukum Laboratorium Pengujian Teknik Sipil UBL dengan berita Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal tahun 2021-2022 yang disetor tanggal 3 April 2024 dan telah disahkan oleh an. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lampung Utara Kasubbid Verifikasi Belanja selaku Kuasa BUD dengan Nomor : 900/418/29.3-LU/2024 senilai Rp220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*);

5. Bahwa berdasarkan Konferensi Pers yang dilakukan TERMOHON melalui Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, menyatakan akibat perbuatan PEMOHON, Negara dirugikan senilai Rp202.709.549,60 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor: Per.03/SR/S-239/PW08/5/2024 tanggal 22 Februari 2024, sehingga tidak ada lagi potensi Kerugian Negara atas Pekerjaan Kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal tahun 2021-2022;
6. Bahwa TERMOHON telah menerima bukti yang diserahkan pada tanggal 30 April 2024 oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL) yang merupakan pihak yang menguji berdasarkan keahlian yang dimiliki dalam kegiatan Jasa Konsultasi Konstruksi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A 2021 dan T.A. 2022;

IV. Penghitungan Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti Berdasarkan AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PKKN) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tidak serta merta dijadikan dasar bukti permulaan dalam Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka

1. Bahwa Pengertian keuangan negara secara normatif dapat dilihat dari pelbagai undang- undang, seperti Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi. Dalam penjelasannya merumuskan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; kemudian juga berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Lampung Nomor PE.03/SR/S-238/PW08/5/2024 Tanggal 22 Februari 2024 menetapkan kerugian keuangan negara senilai Rp202.709.549,60;
4. Bahwa dengan telah diterimanya oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara bukti surat berupa Slip Formulir Penyetoran Bank Lampung ke Rekening Bank Lampung Nomor 382-0009000132 dengan Nama Pemilik RKUD KAB. Lampung Utara yang disetorkan oleh ADM Lampung Yys qq Lab Teknik nama Subjek Hukum Laboratorium Pengujian Teknik Sipil UBL dengan berita Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal tahun 2021-2022 yang disetor tanggal 3 April 2024 dan telah disahkan oleh an. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lampung Utara Kasubbid Verifikasi Belanja selaku Kuasa BUD dengan Nomor : 900/418/29.3-LU/2024 senilai Rp220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*), maka hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung patut



dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti pada perkara tersebut. Dengan demikian Penetapan Tersangka yang didasarkan telah terpenuhinya dua alat bukti permulaan berdasarkan Pasal 184 KUHP tidak tepat disangkakan pada diri PEMOHON.

5. Bahwa Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL) yang merupakan lembaga dan/atau subjek hukum yang melakukan perjanjian dengan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lampung Utara cq. Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Utara dalam kegiatan *Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal* yang merasa terdapat kelebihan pembayaran dalam tahap penyidikan dan belum terdapat TERSANGKANYA telah mengembalikan Kelebihan Pembayaran Atas Kegiatan Jasa Konsultasi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal tahun 2021-2022 yang disetor tanggal 3 April 2024 dan telah di sahkan dengan Nomor : 900/418/29.3-LU/2024 oleh an. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lampung Utara Kasubbid Verifikasi Belanja selakuk Kuasa BUD senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

V. Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan kewenangan APIP.\_

1. Bahwa PEMOHON adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, selain menjabat Inspektur Kabupaten Lampung Utara juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang anggaran kegiatannya bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 dan 2022;
2. Bahwa atas adanya Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan/atau Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, terhadap PEMOHON





berlaku juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, secara tegas dan jelas menyatakan Inspektorat provinsi mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan "Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa".

4. Bahwa PEMOHON dalam pelaksanaan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, maka Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara berkewajiban menyerahkannya kepada Inspektorat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 sebagaimana diuraikan dalam angka 3 di atas, seharusnya TERMOHON tidak melakukan tindakan represif terhadap PEMOHON, tetapi secara administrasi TERMOHON seharusnya berkordinasi dengan Bupati Lampung Utara terlebih dahulu tentang adanya penyelidikan dan/atau penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap PEMOHON selaku Aparatur Sipil Negara (ASN);

5. Bahwa dengan tidak dilakukannya koordinasi oleh TERMOHON/Penyidik Kejaksaan Negeri

Halaman 24 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



Lampung Utara untuk menyampaikan kepada Bupati Lampung Utara tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PEMOHON untuk ditindaklanjuti kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Provinsi Lampung, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah dikesampingkan oleh TERMOHON/Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara, secara hukum PEMOHON tidak memperoleh kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN;

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam diktum konsideran huruf b menyatakan bahwa “untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan”;
7. Bahwa berdasarkan pola koordinasi tersebut dapat dipahami jika alur penyelesaian hukum ketika terdapat laporan atau aduan mengenai dugaan penyimpangan, maka terhadap PEMOHON selaku ASN dapat dimulai dari Laporan Hasil pemeriksaan/aduan masyarakat/laporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) yang kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi terhadap Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Jika ditemukan adanya unsur pidana barulah APIP dapat melaporkan hal tersebut kepada APH untuk dilakukan penyidikan;
8. Bahwa Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak Pertama dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Pihak Kedua dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pihak Ketiga, dengan Nomor 100.4.7/437/SJ dan Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan



Pemerintah Daerah, yang mana Nota Kesepahaman tersebut didasarkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Nota kesepahaman tersebut juga merupakan perpanjangan nota kesepahaman sebelumnya yang telah terbentuk yakni Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (pihak Pertama) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (pihak kedua) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (pihak ketiga) Nomor : 700/8929/SJ, Nomor KEP.694/A/JA/11/2017, Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 119.49 tahun 2018, Nomor: B369/F/Fjp/02/2018, Nomor: B/9/B/2018;

9. Bahwa pada Pasal 3 ayat (3) Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak Pertama dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Pihak Kedua dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pihak Ketiga dengan Nomor 100.4.7/437/SJ dan Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut diatur bahwa koordinasi dilangsungkan dengan pemberian informasi dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga dilakukan segera setelah menerima laporan atau pengaduan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan bahwa Pemberian Informasi dari Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama dilakukan pada tahap penyelidikan;
10. Bahwa TERMOHON/Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi Jasa Konsultansi Konstruksi Pada



Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A. 2021 dan 2022, tidak berpedoman pada ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak Pertama dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Pihak Kedua dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pihak Ketiga dengan Nomor 100.4.7/437/SJ dan Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Bahwa dengan telah dilanggarnya dan/atau tidak diperhatikannya dan/atau tidak berpedoman ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak Pertama dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Pihak Kedua dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pihak Ketiga dengan Nomor 100.4.7/437/SJ dan Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka patut dinyatakan terdapat CACAT FORMAL dan/atau CACAT PROSEDUR dalam tindakan TERMOHON/Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara serta Penetapan TERSANGKA Pada Diri PEMOHON sesuai surat Nomor: 1358 /L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024;
12. Bahwa dengan terdapatnya cacat formal dan/atau cacat prosedur tindakan TERMOHON/penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah menimbulkan ketidakpastian hukum;
13. Bahwa dengan tidak dijalankan mekanisme yang diatur dalam Pasal 385 Undang-Undang Pemerintahan Daerah (PEMDA) Jo. Pasal 21 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang seharusnya dijalankan terlebih dahulu Jo Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka telah patut diduga telah terjadi pelanggaran hak yang telah diberikan secara khusus terhadap subjek hukum pejabat pemerintahan untuk dinilai terlebih dahulu ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PEMOHON oleh TERMOHON/Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara;

14. Bahwa Penyalahgunaan Wewenang dan/atau Perbuatan Melawan Hukum, bahwa mekanisme penghitungan kerugian negara atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana kerugian keuangan negara muncul sebagai bagian dari Pemeriksaan mengenai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Satuan Khusus yang disebut Aparatur Pengawasan Internal Pemerintahan atau disebut APIP, sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yakni BPKP, Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Itama)/ Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LNPD), Inspektorat Pemerintah Provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota. Dengan demikian, "Penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON oleh TERMOHON dimaksud adalah TIDAK SAH SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. Demikian pula selama proses Penyelidikan, Penyidikan terhadap PEMOHON serta tindakan-tindakan lain dalam Penyidikan setelah adanya Penetapan TERSANGKA, Penangkapan, Penahanan

Halaman 28 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





terhadap diri PEMOHON, adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

C. KESIMPULAN

1. Bahwa PERMOHONAN Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana di dalam pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya pasal 79 KUHP berbunyi sebagai berikut: Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh TERSANGKA, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 77 tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan TERSANGKA, pengeledahan dan penyitaan sebagai objek Praperadilan.

Selain itu Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 1 angka 14, pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambah frasa “ minimal dua alat bukti” dalam proses penetapan TERSANGKA dan penyidikan;

2. Penetapan PEMOHON Sebagai TERSANGKA tidak dijalankan dengan asas kepastian hukum yang menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan dalam hukum acara yang diatur dalam KUHP yang berlaku bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan, penetapan TERSANGKA. penyidikan dan penuntutan.
3. Bahwa dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan KUHP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau peristiwa pidana



secara tertangkap tangan. Laporan/aduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dilakukan penyelidikan dan penyelidikan tersebut menjadi dasar untuk dilakukannya penyidikan ;

4. Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”, sedangkan penyidikan ditentukan dalam pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan TERSANGKANYA”;
5. Bahwa dari pengertian yang telah ditentukan dalam KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan TERSANGKA, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan) ;
6. Bahwa karena tindakan Penetapan TERSANGKA, yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut terbukti dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya tindakan TERMOHON tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;
7. Bahwa pelaksanaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021-2022 yang dilaksanakan oleh PEMOHON telah sesuai dengan kebijakan, norma-norma dan aturan yang berlaku;
8. Bahwa Penetapan TERSANGKA, Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP karena tidak terdapatnya Kerugian, dan tidak didahului dengan Pemeriksaan Calon TERSANGKA, sehingga Penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON oleh TERMOHON dimaksud adalah TIDAK SAH SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. Demikian pula proses penyelidikan, penyidikan terhadap PEMOHON serta tindakan-tindakan lain dalam penyidikan setelah adanya penetapan status TERSANGKA terhadap diri PEMOHON, adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



9. Penetapan TERSANGKA tidak didukung dengan pembuktian yang cukup dari ahli yang sah berdasarkan spesialisasi pengetahuan administrasi publik dan hukum pidana tidak memenuhi persyaratan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP.
10. Penetapan TERSANGKA berdasarkan perhitungan kerugian negara yang pasti dan nyata oleh bpkp tidak terdapat pada perbuatan PEMOHON, karena PEMOHON tidak mempunyai niat atau kesengajaan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Semua Tindakan PEMOHON murni Tindakan administrasi yang penyelesaiannya melalui APIP, sebagaimana kesalahan dalam penghitungan jumlah volume dan penentuan tipe 1 dan tipe 3 dalam sistem swakelola.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi di Kotabumi agar kiranya segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan Hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHP.

Mohon kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi kiranya berkenan memeriksa dan memanggil Pihak TERMOHON serta memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan :

- Memerintahkan segera kepada TERMOHON untuk membawa Semua Berkas Berita Acara yang menyangkut kasus ini sesuai Ketentuan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk diperlihatkan dalam persidangan.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan yang PEMOHON ajukan tersebut untuk dan atas nama PEMOHON Praperadilan mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Praperadilan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan TERSANGKA Nomor:1358 /L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang diterbitkan TERMOHON dalam Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor:02/L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1359/L8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Belanja Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknik Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022,



Keputusan atau Penetapan atau surat yang dikeluarkan lebih lanjut atas penetapan TERSANGKA Tidak Sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya Penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Kotabumi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil -adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 13 Mei 2024 telah menghadap di persidangan sebagai berikut:

- Pemohon hadir Kuasa Hukumnya Dr.Slamet Haryadi,S.H.,M.Hum, Supriyo, S.H., Ruly Antoni, S.H., Ratna Susanti, S.H.,M.H, M.Ocky Sani, S.H.,M.H;
- Termohon hadir Kuasanya Rahmat Hidayat, S.H.,M.H

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat permohonan Pemohon tersebut, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan tanggal 15 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Hakim Praperadilan yang mulia,

Pemohon yang kami hormati,

Perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyusun dan membacakan Keterangan/Jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Hakim Praperadilan yang mulia,

Upaya untuk menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak kendala yang menghadang dan menyangkut berbagai segi yang melingkupinya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Pertama, karakteristik korupsi yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Dalam tindak pidana pencurian misalnya, sangat jelas



siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut, sehingga "sang korban" akan membantu seoptimal mungkin aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindakan "si pencuri" beserta dengan bukti-bukti pendukungnya. Namun tidak demikian halnya dengan tindak pidana korupsi yang tidak jelas siapa yang menjadi korban dari perbuatan koruptif pelaku. Karakteristik tersebut menurut Prof. Soetandyo Wignyosubroto menjadikan salah satu hambatan sosiologis dalam mendeteksi dan menindak korupsi, karena perbuatan koruptif digolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban"; padahal akibat dari korupsi sungguh sangat luar biasa yang meskipun "tidak dirasakan saat itu juga" tetapi dalam suatu kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat. Oleh karenanya tidak heran apabila World Bank menyebutnya sebagai "the cancer of corruption", karena korupsi bukanlah budaya melainkan suatu penyakit kronis yang dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, pelaku korupsi yang umumnya berasal dari kalangan profesional. Hal itu dikarenakan kejahatan korupsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur hukum dan birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan "sistem operasional dan prosedur" dan bagaimana pula menyiasatinya. Karakteristik pelaku kejahatan korupsi yang demikian itu, sebagaimana yang dikemukakan Edwin H. Sutherland yang mengartikan *the white collar crime* sebagai: "...of crime in the upper, or white collar class, which is composed of respectable, or at least respected, bussines and professional men..." (Gilbert Geis and Robert F. Meier: 1977, 38).

Sejalan dengan itu, Prof. Muladi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan dari pelaku aktual korupsi adalah low visibility yang pelakunya dinamakan "*professional fringe violate*". Artinya perbuatan itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal rutin, yang melibatkan keahlian profesional dengan sistem organisasi yang kompleks (Muladi dan Barda Nawawi Arief: 1992, 59-63)

Jaksa Agung Sukartono Marmosudjono juga menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya, pelaku tindak pidana





korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar, orang yang mempunyai wewenang dan kesempatan, modus operandi yang rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih, oleh karena korupsi dilakukan oleh orang pintar/berpendidikan dan mempunyai wewenang, maka perbuatan korupsi dapat ditutupi dalam jangka waktu yang panjang sehingga sulit untuk ditaksir, terutama untuk mencari alat bukti yang diperlukan dan upaya mengembalikan uang kerugian negara, saksi-saksi dan saksi ahli sering kali kurang kooperatif, dan pelaku tindak pidana korupsi dengan sengaja mempersulit penyidikan.

Ketiga, kejahatan koruptif yang potensial dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam implementasinya. Dalam kenyataannya banyak perbuatan yang dipandang tercela, seringkali dianggap bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian pula halnya perbuatan-perbuatan koruptif yang berdampak terhadap keuangan negara tidak tersentuh oleh hukum dikarenakan bahwa perbuatan tersebut telah sesuai dengan "formalitas" dan "ketentuan internal" yang melegalkannya, sehingga kita sering mendengar "crime but not innocent". Padahal penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat jelas menegaskan : "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi "secara melawan hukum" dalam pengertian formil maupun materiil".

Bertolak dari ketiga hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut, maka diperlukan pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan dan tujuan hukum di atas kepentingan dan hak-hak individu Tersangka atau terdakwa. Pendekatan baru tersebut sejalan dengan tekad dan semangat pemerintah untuk menjadikan "korupsi sebagai musuh bersama" dan menjadikan korupsi sebagai "extra ordinary crimes", serta mendahulukan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Parameter dari implementasi pendekatan hukum baru tersebut, tidak semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi. Namun yang lebih penting dan paling penting lagi, yaitu dengan disertai langkah penegakan hukum yang lebih bersifat progresif, tegas dan terukur berdasarkan koridor hukum.

Oleh karenanya, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama Pemohon ini hendaknya kita semua tidak terjebak kepada persoalan “standar operasional” yang tidak fundamental, tetapi juga memahami hakikat dan esensi dari perbuatan koruptif yang berdampak kepada kerugian keuangan negara. Seyogianya disadari bahwa upaya dalam penegakan hukum pidana bukan didasarkan kepada kebenaran formil semata, tetapi pada hakikatnya adalah untuk mencari kebenaran materiil.

Bahwa lembaga praperadilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP dinyatakan “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;



b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”.

Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang”.

Penerapan lebih lanjut terhadap Pasal 9 UU Kekuasaan KeHakiman tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, kemudian memperluas obyek praperadilan sebagaimana dalam amarnya sebagai berikut:

1. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi a quo telah memperluas obyek praperadilan sehingga ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi:



- a. Sah tidaknya suatu penetapan Tersangka, pengeledahan, dan penyitaan, penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Dalil Termohon tersebut sejalan dengan Pendapat beberapa Sarjana diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pendapat S. Tanubroto, ruang lingkup kompetensi praperadilan bersifat limitatif, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP (S. Tanubroto, 1983, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 74.):

- 1) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
- 2) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 3) Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 4) Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;
- 5) Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri”.



2. Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP, maka disimpulkan oleh Faisal Salam yang menjadi alasan untuk mengajukan suatu perkara sebagai perkara praperadilan yaitu (Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hlm. 323) :

1) Mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 31 KUHP.

2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini penghentian penyidikan atau penuntutan:

3) Tindakan lain

Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain disini yaitu tindakan-tindakan upaya hukum (dwang middelen) lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.

Tindakan lain ini dimasukkan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP secara rinci dapat dilihat dalam penjelasannya yang menyatakan kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Mengapa harus ditafsirkan demikian? Karena telah secara jelas dan tegas sebelumnya disebutkan bahwa kewenangan praperadilan adalah melakukan pemeriksaan secara yuridis terhadap suatu upaya paksa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHP jo. Pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah secara jelas mengatur objek praperadilan, dan tidak ada satupun dapat ditafsirkan bahwa tindakan penyidik dalam melakukan menerbitkan surat perintah penyidikan perkara tindak pidana korupsi merupakan obyek permohonan praperadilan.

Bahwa Mahkamah Agung Republik telah mengadopsi perluasan objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Praperadilan, dimana dalam BAB II OBYEK DAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN, Pasal 2 sebagai berikut :

1. Obyek Praperadilan adalah :
  - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
  - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
2. Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Selanjutnya Ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: "Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar Keterangan baik dari Tersangka atau Pemohon maupun dari pejabat yang berwenang."

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka selanjutnya iijinkan kami atas nama Termohon memberikan Keterangan/Jawaban terhadap alasan atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya. Namun demikian Termohon akan memberikan Keterangan/Jawaban terbatas pada dalil atau alasan-alasan yang berkaitan langsung dengan ruang lingkup praperadilan.

## II. POKOK-POKOK PERMOHONAN PRA PERADILAN

Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 13 Mei 2024 telah dibacakan Permohonan Praperadilan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PERMOHONAN Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Halaman 39 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana di dalam pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya pasal 79 KUHP berbunyi sebagai berikut: Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidak tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh TERSANGKA, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 77 tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan TERSANGKA, penggeledahan Praperadilan. dan penyitaan sebagai objek Praperadilan.

Selain itu Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 1 angka 14, pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambah frasa "minimal dua alat bukti dalam proses penetapan TERSANGKA dan penyidikan;

2. Penetapan PEMOHON Sebagai TERSANGKA tidak dijalankan dengan asas kepastian hukum yang menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan dalam hukum acara yang diatur dalam KUHP yang berlaku bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan, penetapan TERSANGKA. penyidikan dan penuntutan.

3. Bahwa dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan KUHP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau peristiwa pidana secara tertangkap tangan. Laporan/aduan atau peristiwa tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dilakukan penyelidikan dan penyelidikan tersebut menjadi dasar untuk dilakukannya penyidikan:

Halaman 40 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



4. Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai "serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan", sedangkan penyidikan ditentukan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan TERSANGKA nya";
5. Bahwa dari pengertian yang telah ditentukan dalam KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan TERSANGKA, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan);
6. Bahwa karena tindakan Penetapan TERSANGKA, yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut terbukti dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya tindakan TERMOHON tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;
7. Bahwa pelaksanaan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Tahun Anggaran 2021-2022 yang dilaksanakan oleh PEMOHON telah sesuai dengan kebijakan, norma-norma dan aturan yang berlaku;
8. Bahwa Penetapan TERSANGKA, Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP karena tidak terdapatnya Kerugian, dan tidak didahului dengan Pemeriksaan Calon TERSANGKA, sehingga Penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON oleh TERMOHON dimaksud adalah TIDAK SAH SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. Demikian pula proses penyelidikan, penyidikan terhadap PEMOHON serta tindakan-tindakan lain dalam penyidikan setelah adanya penetapan status TERSANGKA terhadap diri PEMOHON, adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Penetapan TERSANGKA tidak didukung dengan pembuktian yang cukup dari ahli yang sah berdasarkan spesialisasi pengetahuan



administrasi publik dan hukum pidana tidak memenuhi persyaratan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP.

10. Penetapan TERSANGKA berdasarkan perhitungan kerugian negara yang pasti dan nyata oleh bpkp tidak terdapat pada perbuatan PEMOHON, karena PEMOHON tidak mempunyai niat atau kesengajaan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Semua Tindakan PEMOHON murni Tindakan administrasi yang penyelesaiannya melalui APIP, sebagaimana kesalahan dalam penghitungan jumlah volume dan penentuan tipe 1 dan tipe 3 dalam sistem swakelola.

Bahwa sesuai kewenangan Pra Peradilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon hanya satu alasan yaitu **Tidak sah nya Penetapan Tersangka Pemohon.**

### III. JAWABAN TERMOHON PRA PERADILAN

**HAKIM PRA PERADILAN YANG KAMI MULIAKAN;**

**SDR. PEMOHON YANG KAMI HORMATI;**

Setelah memperhatikan dan mencermati permohonan Pra Peradilan dari Pemohon, kami berpendapat bahwa secara umum Pemohon telah terkesan mencampur-adukkan antara konsep suatu perbuatan pidana dengan konsep pertanggungjawaban pidana, sehingga seolah-olah seorang Tersangka harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang disangkakan berdasarkan alat bukti. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian, karena konsep perbuatan pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana adalah berbeda, misalnya terkait konsep pelaku (*pleger*) dan pelaku peserta (*medepleger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik *pleger* maupun *medepleger* akan dipertanggungjawabkan secara sama sebagai pembuat (*dader*), namun perbuatan pidana yang dilakukan tidak mesti sama, artinya bagi seorang pelaku peserta (*medepleger*) tidaklah harus memenuhi semua unsur tindak pidana.

Dengan mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Pra Peradilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon



membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Pra Peradilan tersebut kecuali apa yang telah diketahui dan diakui secara tegas menurut peraturan perundangan yang berlaku, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

**A. FAKTA FAKTA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang pada pokoknya mengatur Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
2. Bahwa terhadap fakta-fakta yang sebagaimana diuraikan PEMOHON dalam permohonan praperadilannya, kami akan membahas yang pada pokoknya
3. Bahwa apabila dalam Permohonan Praperadilan *secara premature* menyampaikan hal-hal yang menyangkut materi pokok perkara maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami objek Praperadilan. Demikian pula halnya jika Permohonan Praperadilan yang diajukan hanya berisi hal-hal yang sifatnya membangun opini bahwa Terdakwa tidak bersalah sebelum perkara pokoknya diperiksa menunjukkan bahwa Pemohon ingin mendahului kewenangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*. Permohonan Praperadilan yang menyangkut materi pokok perkara dan pernyataan-pernyataan yang bersifat opini adalah di luar materi Permohonan Praperadilan yang diperkenankan dalam KUHAP dan sudah seharusnya ditolak.
4. Dengan perkataan lain dapatlah disimpulkan bahwa Permohonan Praperadilan diluar pokok tersebut diatas karena mengajukan Permohonan Praperadilan tanpa alasan yang relevan akan menambah beban untuk mencapai tujuan kita dalam melaksanakan peradilan cepat, mudah dan biaya ringan (*Contante Justitie*). Permohonan Praperadilan harus benar-benar ditempatkan pada proporsi yang tepat, karena sekedar mengajukan Permohonan Praperadilan tanpa mendasar, maka





akan membuang waktu yang sudah tertentu merugikan PEMOHON sendiri baik moril maupun materil.

5. Terlepas dari perbedaan pandangan antara Pemohon dengan Termohon, hendaklah kita dapat menempatkan diri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing sekaligus menghargai kedudukan Majelis Hakim Yang Mulia yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menilai perbedaan-perbedaan tersebut untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam putusannya.
6. Bahwa dalam dalil permohonan pada nomor 15 halaman 9, menyatakan "Bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui perubahan anggaran Tahun Anggaran 2021, direncanakan untuk melakukan pengujian terhadap 50 paket pekerjaan dengan biaya senilai Rp.650.000.000,00 dengan kode belanja dalam dokumen perencanaan adalah Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal. Sejalan dengan perencanaan perubahan anggaran 2021, juga dilaksanakan perencanaan anggaran murni untuk Tahun Anggaran 2022, yang akan digunakan untuk menguji sisa 44 paket pekerjaan dengan anggaran senilai Rp700.000.000,00 dengan kode belanja yang sama yaitu Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal".
7. Bahwa dalam dalil permohonan pada nomor 21 halaman 11, menyatakan "Bahwa pada tahun 2022, proses pelaksanaan pengujian terhadap keabsahan dan kesesuaian hasil pekerjaan Penyedia Jasa paket pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 sebelum melakukan pembayaran sebagai tindak lanjut atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung dilanjutkan pada tahun 2022, pelaksanaan pengujian paket pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 pada tahun 2022 sama dengan tahun 2021, namun terjadi permasalahan yaitu pada tahap perencanaan yang awalnya direncanakan akan menguji 44 paket pekerjaan dengan Nilai Pagu DPA Rp. 700.000.000,00 namun hanya mendapatkan pagu senilai Rp500.000.000,00. Atas kondisi ini Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tetap melaksanakan Perjanjian Kerjasama Operasional dengan LPTS UBL dengan pagu



Rp500.000.000,00 namun hanya dapat untuk menguji 35 paket pekerjaan, sedangkan sisanya akan dilaksanakan melalui perubahan anggaran dengan pagu Rp175.000.000,00 untuk menguji 9 paket Pekerjaan yang tersisa”.

8. Bahwa dalam dalil permohonan pada nomor 23 Halaman 12, menyatakan “Bahwa pada Surat Perjanjian Kerjasama Operasional kedua Tahun 2022, yang melalui Anggaran Pergeseran dengan Nilai Pagu DPA Rp175.000.000,00 baru dapat dilaksanakan pada Agustus tahun 2022, dengan nilai sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor:700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 dan Nomor 00175/LPTS- UBL/Kontrak/MI/2022 tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp163.500.000,00 untuk menguji 9 (sembilan) paket pekerjaan, dengan masa pelaksanaan pekerjaan 15 Agustus 2022 s.d. 23 September 2022. Laporan Hasil Uji Teknis selesai tepat waktu, sedangkan Laporan Hasil Audit sebagai produk Tim Swakelola baru selesai pada 16 Desember 2022. Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) atas 9 paket pekerjaan terdapat 7 paket pekerjaan yang tidak sesuai senilai Rp143.223.831,20.”.

**Jawaban / Tanggapan :**

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2022 disahkan pada 24 Oktober pada Halaman 31 yang pada pokoknya menerangkan terdapat perubahan anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknis dari Pagu anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap Jasa Konsultansi Audit menjadi Pagu anggaran sebesar Rp.675.000.000,- (enam Ratus tujuh Puluh Lima Juta rupiah) dengan perincian :

1. Jasa Konsultansi Audit sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Terhadap Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) pada Tahun Anggaran 2022 tersebut, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700/15/ PPK-01.07/13-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU/2022 dengan LPTS UBL dengan Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 pagu Rp.167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk menguji 9 (Sembilan) paket Pekerjaan dengan jangka waktu pekerjaan selama 39 (tiga puluh Sembilan) hari sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 23 September 2022. Namun tidak dilaksanakan pengujian dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700/15/ PPK-01.07/13-LU/2022 dengan LPTS UBL dengan Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tersebut Pemohon memerintahkan LPTS-UBL melakukan Pengujian sebanyak 9 (Sembilan) Paket pekerjaan dengan perincian :

1. Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Laba Gole Kecamatan Kota Bumi Selatan;
2. Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Wonogiri-Bernah (Lanjutan) Kecamatan Kota Bumi Selatan;
3. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Sabuk Sungkai;
4. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Sulian 1;
5. Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Cubuah Kecamatan Tanjung Raja;
6. Pembangunan Sumur Bor Desa Papan Rejo Dusun 5;
7. Pembangunan Sumur Bor Desa Surakarta RT 01 RW 03 Kecamatan Abung Surakarta;
8. Pembangunan Sumur Bor Dusun I Sukoharo RT 04 RW 01 Desa Sukamaju;
9. Pembangunan Sumur Air Tanah dalam pengadaan Sumersible q 7,5/detik H90 Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat.

Bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan saksi dan Keterangan Ahli yang merupakan Auditor di Perwakilan BPKP Lampung yang telah diperoleh dalam proses penyidikan, menerangkan bahwa pengujian 9 (Sembilan) paket Pekerjaan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700/15/ PPK-01.07/13-LU/2022 dengan LPTS UBL dengan Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, dilaksanakan pada :

Halaman 46 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanggal 03 Februari 2022 terhadap Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Cubuah Kecamatan Tanjung Raja;
2. Tanggal 04 Februari 2022 terhadap Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Sulian 1;
3. Tanggal 09 Februari 2022 terhadap Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Wonogiri-Bernah (Lanjutan) Kecamatan Kota Bumi Selatan;
4. Tanggal 09 Februari 2022 Rehabilitasi Jembatan Way Sesah Ruas Jalan Laba Gole Kecamatan Kota Bumi Selatan;
5. Tanggal 11 Februari 2022 terhadap Peningkatan Jaringan Irigasi DAK IPD di Way Sabuk Sungkai;
6. Tanggal 02 Maret 2022 terhadap Pembangunan Sumur Bor Dusun I Sukoharo RT 04 RW 01 Desa Sukamaju;
7. Tanggal 04 Maret 2022 terhadap Pembangunan Sumur Bor Desa Papan Rejo Dusun 5;
8. Tanggal 07 Maret 2022 Pembangunan Sumur Air Tanah dalam pengadaan Sumersible q 7,5/detik H90 Desa Way Isom Kecamatan Sungkai Barat.

tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang semestinya sebagaimana, sehingga pengujian tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu pelaksanaan pengujian dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Pertama dengan Nomor : 700/07/ PPK-01.07/13-LU/2022 dengan LPTS UBL dengan Nomor : 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022 tanggal 04 Januari 2022, yang jangka waktu pelaksanaan pengujiannya sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 23 April 2022. Dengan kata lain PEMOHON tidak mempunyai dasar memerintahkan LPTS-UBL untuk melaksanakan pengujian 9 (Sembilan) paket Pekerjaan tersebut. Karena PEMOHON belum melakukan perikatan kerjasama dengan LPTS-UBL. **(sebagaimana PEMOHON akui dalam Permohonan Praperadilan pada bagian B. Alasan Permohonan Praperadilan Huruf (a) Fakta- fakta, point 22 dan 23 pada halaman 12).**

Kemudian setelah PEMOHON melakukan kerjasama dengan LPTS-UBL melalui Surat Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Nomor : 700/15/ PPK-01.07/13-LU/2022 dengan LPTS UBL dengan Nomor : 00175/LPTS-UBL/KONTRAK/VIII/2022



tanggal 15 Agustus 2022 yang dilaksanakan mulai 15 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 23 September 2022. LPTS-UBL tidak melakukan pengujian 9 (Sembilan) paket Pekerjaan dalam periode Surat Perjanjian Kerjasama Operasional tersebut. Selanjutnya LPTS -UBL mengajukan 2 (dua) Invoice yakni Nomor : R.0157/LPTS-UBL/Invoice/VII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Nomor : R.0157/LPTS-UBL/Invoice/VII/2022 tanggal 26 September 2022 terhadap 9 (Sembilan) paket Pekerjaan kepada PEMOHON . Atas permintaan tersebut, PEMOHON telah membayarkan dana yang dimintakan dalam invoice tersebut dengan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 700/88/SPM-LS/2022 tanggal 02 September 2022 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 700/123/SPM-LS/2022 tanggal 04 November 2022 yang ditandatangani oleh PEMOHON sendiri.

**B. TENTANG HUKUMNYA**

1. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan Tindakan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam dalil permohonan pada Nomor 3 halaman 12, menyatakan “ Bahwa dengan demikian timbul pertanyaan kapan Termohon memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP, dengan mengingat pemeriksaan Pemohon atas nama MUHAMMAD ERWINSYAH, S. STP., M. Si yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon Dengan surat Penetapan Tersangka Nomor:1358/L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024.

Jawaban / Tanggapan :

Bahwa perlu diingat dan dipahami oleh Pemohon, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP sedangkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02.a/L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024

Berdasarkan pertimbangan dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut, dapat dimaknai dikarenakan perbuatannya atau





keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga bahwa MUHAMMAD ERWINSYAH, S. STP., M. Si sebagai pelaku tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Vide: Pasal 1 butir 14 KUHP).

Termohon tegaskan bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah berdasarkan "bukti permulaan yang cukup yang didalamnya minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana".

Bahwa Termohon telah menerapkan Asas Kepastian Hukum dalam penetapan PEMOHON sebagai Tersangka.

2. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh TERMOHON Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang pada pokoknya sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- i. Bahwa sebagai Aparat Penegak Hukum (APH), TERMOHON dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus tetap bersumber dan tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan yang secara formal dan prosedural menjadi dasar pelaksanaan wewenang aparat penegak hukum dalam melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan;

- ii. Bahwa Penetapan TERSANGKA PEMOHON Tindak Pidana Korupsi Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A 2021 dan T.A. 2022 oleh TERMOHON berdasarkan dengan di keluarkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor: PRINT-02 /L.B.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan TERMOHON harus sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 49 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



1981 tentang KUHP dan juga harus sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus:

iii. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Jaksa Agung tersebut di atas TERMOHON seharusnya memperpanjang surat perintah penyidikan, dan TERMOHON tidak memperpanjang surat Penyidikan sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor: PRINT-02 /L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 sehingga telah melebihi waktu selama 30 hari lamanya penyidikan setelah terbit tanggal 20 Juli 2023;

iv. Bahwa penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON oleh TERMOHON sejak Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor: PRINT-02/L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, telah lebih dari 9 (sembilan) bulan waktu yang diperlukan TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA melalui Surat Penetapan TERSANGKA Nomor: 1358/L.8.13/Fd. 1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024;

v. Bahwa dengan tidak diikutinya norma-norma hukum yang berlaku sesuai hirarki Peraturan Perundang-undangan merupakan pelanggaran hukum acara pidana secara formil dalam menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA;

vi. Bahwa dalam Pasal 422 ayat (3) Peraturan Jaksa Agung Nomor 39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus mengatur bahwa Jika penyidik belum juga menemukan dan menetapkan TERSANGKA, maka Tim Penyidik membuat berita acara pendapat yang berisik alasan-alasan dan/atau kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan TERSANGKA dan Pimpinan dapat



mempertimbangkan untuk mengganti dan/atau menambah Penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan. Selanjutnya ayat (4) juga mengatur bahwa pelaksanaan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) waktu penyidikan dihitung sebagai awal penyidikan;

vii. Bahwa jika PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA, seharusnya didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan sebagai awal penyidikan, yang diperpanjang dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga total waktu yang diperlukan TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dengan terbitnya Surat Penetapan TERSANGKA Nomor: 1358 /L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 adalah telah lebih dari selama 9 (sembilan) bulan x (kall) 30 hari sehingga menjadi 270 hari masa penyidikan yang tentunya telah melebihi 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan yang dimaksud;

viii. Bahwa dengan terbitnya Surat Penetapan TERSANGKA Nomor: 1358 /L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang menunjukkan lebih dari 50 (lima puluh) hari terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor: PRINT-02 /L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Tindak Pidana Korupsi Anggaran Jasa Konsultansi Konstruksi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A. 2021 dan T.A. 2022 maka hal ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi PEMOHON sebagai subjek Penyidikan dimana waktu penyidikan dapat terus dilakukan tanpa tahu kapan surat perintah penyidikan tersebut berakhir, hal ini berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum bagi TERSANGKA dan berpotensi melanggar Hak Asasi seseorang yang menjadi subjek penyidikan;

ix. Bahwa dengan tidak adanya kepatuhan TERMOHON terhadap Peraturan Jaksa Agung yang pada dasarnya merupakan Prosedur yang harus dilakukan TERMOHON dalam melakukan



penyidikan maka telah terdapat pelanggaran secara formal atas apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON;

**Jawaban / Tangapan :**

- Bahwa dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) tidak mengatur secara limitatif tenggang waktu penyidikan, kecuali diatur secara khusus oleh tindak pidana tersebut.
  - Bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER- 017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus merupakan panduan dalam penanganan perkara dimana pelaksanaannya tentu dipengaruhi oleh fakta yang ada dan sepanjang penanganan perkara sudah dilakukan secara maksimal tanpa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, oleh karena itu Termohon dalam melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Bahwa alasan Pemohon yang mengaitkan jangka waktu penyidikan khususnya mengenai Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER- 017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tidak dapat dijadikan dasar Pemohon dalam ruang lingkup prapradilan, oleh karenanya proses penyidikan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Bukti Permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat Bukti oleh TERMOHON telah disederhanakan (direduksi) Sehingga Ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menjadi dasar dalam Penetapan TERSANGKA objektivitasnya telah Dilanggar oleh TERMOHON
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang inti Amarnya pada Angka 1 telah mensyaratkan bahwa Penetapan seseorang sebagai TERSANGKA haruslah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu minimal adanya dua alat bukti yang cukup sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon TERSANGKA-nya jika dikaitkan perkara a quo maka karena



PEMOHON hanya pernah dipanggil sebagai saksi namun tidak pernah PEMOHON dipanggil oleh TERMOHON sebagai calon TERSANGKA sehingga tidak pernah didengar keterangan sebagai calon TERSANGKA maka Surat Penetapan TERSANGKA Nomor: 1358/L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil adanya bukti permulaan yaitu 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan calon TERSANGKA sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

- Bahwa jika PEMOHON dipanggil sebagai calon TERSANGKA dan diberikan Hak-nya sebagai subjek hukum untuk menyampaikan bukti-bukti yang dimiliki serta memberikan ruang berdasarkan asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) sebagaimana Ketentuan Pasal 8 KUHP kepada PEMOHON diberikan kesempatan dan hak yang sama dalam membuktikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi seharusnya dihadirkan saksi atau ahli dari disiplin ilmu yang mempresentasikan bidang keilmuan yang relevan sehingga pendapat ahli yang menyeluruh (komprehensif) terkait dengan perbuatan dan kesalahan TERSANGKA secara objektif dapat menjadi pendapat pembanding yang proporsional, seimbang dan adil. Dengan demikian TERMOHON memperoleh pilihan berdasarkan hukum pembuktian yang sah, Penetapan TERSANGKA tidak perlu dilakukan;
- Bahwa PEMOHON dalam melaksanakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik terkait dengan pertimbangan penetapan kualifikasi Penyedia Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal Tahun 2021-2022 PEMOHON telah bertanya dan/atau konsultasi melalui media komunikasi Whatsapp, dengan Auditor BPK Perwakilan Lampung (Sdr. M. Elfrino Utama) mengenal Swakelola Tipe 1 atau Tipe 3 dan dijawab menggunakan Tipe 1. Bahwa bukti transkrip konsultasi ini telah disampaikan ke Penyidik untuk dapat memanggil yang bersangkutan sebagai saksi tetapi Tidak dilakukan oleh TERMOHON, Seharusnya menurut Ketentuan Pasal 184. Penyidik memahami Pasal tersebut berpijak dari tugas dan fungsi serta kewenangan untuk membuktikan kebenaran materiil PEMOHON telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang dalam menentukan Pelaksana Penyedia Jasa Konsultansi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat bukti surat berupa Slip Formulir Penyetoran Bank Lampung ke Rekening Bank Lampung Nomor 382- 0009000132 dengan Nama Pemilik RKUD KAB. Lampung Utara yang disetorkan oleh ADM Lampung Yys qq Lab Teknik nama Subjek Hukum Laboratorium Pengujian Teknik Sipil UBL dengan berita Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal tahun 2021-2022 yang disetor tanggal 3 April 2024 dan telah disahkan oleh an. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lampung Utara Kasubbid Verifikasi Belanja selaku Kuasa BUD dengan Nomor: 900/418/29.3-LU/2024 senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Konferensi Pers yang dilakukan TERMOHON melalui Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, menyatakan akibat perbuatan PEMOHON, Negara dirugikan senilai Rp202.709.549,60 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor: Per.03/SR/S-239/PW08/5/2024 tanggal 22 Februari 2024, sehingga tidak ada lagi potensi Kerugian Negara atas Pekerjaan Kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal tahun 2021- 2022;
- Bahwa TERMOHON telah menerima bukti yang diserahkan pada tanggal 30 April 2024 oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil (LPTS) Universitas Bandar Lampung (UBL) yang merupakan pihak yang menguji berdasarkan keahlian yang dimiliki dalam kegiatan Jasa Konsultasi Konstruksi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara T.A 2021 dan T.A. 2022;

### Jawaban / Tangapan :

Bahwa sehubungan dengan dasar penetapan Tersangka dalam hal ini Termohon tidaklah melanggar objektivitas ketentuan pasal 184 KUHP sebagaimana diutarakan oleh Pemohon. Sebagaimana pengertian penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

Halaman 54 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makna yang terkandung dalam kegiatan tersebut, adalah tindakan untuk memperoleh alat bukti dan Tersangkanya. Oleh karena itu, perlu dipahami pengertian alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam hal ini kami telah mengajukan keterangan para saksi dan ahli yang sebelumnya telah diperiksa atas perkara *a quo*, oleh karenanya jelas dan nyata penetapan Pemohon selaku Tersangka telah didasarkan atas adanya alat bukti permulaan yang cukup yang telah diperoleh Penyidik sebelum ditetapkannya Pemohon selaku Tersangka, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti"), yaitu berupa:

1. Alat bukti keterangan saksi sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang saksi;
2. Alat bukti keterangan ahli (yang saat ini kami ajukan dalam bentuk surat berupa berita acara pemeriksaan ahli), yaitu:
  - Dr.H. SLAMET SUDARYO,M.Si. sebagai ahli LKPP berdasarkan Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Permerintahan Nomor : 20521/D.4.3/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023 Perihal penugasan Ahli yang diterangkan pada tanggal 27 Oktober 2023;
  - REDHO PERMANA PUTRA, S.E.,M.Ak.,CFrA sebagai ahli BPKP berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor PE03.02/ST-137/PW08/5/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang diterangkan pada tanggal 26 Maret 2024.
3. Alat bukti surat.

Penetapan Pemohon selaku Tersangka sejatinya semata-mata didasarkan telah adanya 3 (tiga) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan Surat oleh karenanya penerbitan penetapan Pemohon selaku Tersangka nyata adalah sah sebagaimana syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.



Lebih lanjut, pada tanggal 3 Mei 2024, Pemohon ditetapkan selaku Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : 1358/L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024, berdasarkan hasil ekspos penetapan Tersangka tanggal 03 Mei 2024, oleh karenanya proses dan materi yang digunakan untuk menetapkan Pemohon selaku Tersangka telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa Termohon telah menetapkan Tersangkan dengan 2 (dua) Alat Bukti yang sah sehingga tidak melanggar hak-hak Pemohon.

4. Penghitungan Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti Berdasarkan AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PKKN) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tidak serta merta dijadikan dasar bukti permulaan dalam Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 tahun 2001 dan PP No. 60 Tahun 2008. BPKP dan BPK masing – masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan Peraturan. Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK , melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam



ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif. Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) yang menyatakan, "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara." (vide Pasal 6 ayat (1) UU BPK). Dengan demikian, tugas dan kewenangan dari masing-masing instansi seperti BPKP dan BPK telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa Penghitungan Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti Berdasarkan AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PKKN) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan alat bukti yang dijadikan dasar bukti permulaan dalam Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka. Oleh karenanya pernyataan pomohon berkenaan dengan Penghitungan Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti Berdasarkan AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PKKN) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tidak serta



merta dijadikan dasar bukti permulaan dalam Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, tidak beralasan hukum.

5. Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan kewenangan APIP

Bahwa sebagaimana termaktub didalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Kbu pada halaman 55 menyatakan "Bahwa meskipun terdapat titik temu antara proses pidana dan administrasi dalam penilaian penyalahgunaan wewenang tidak dilaksanakannya proses administrasi untuk menilai penyalahgunaan wewenang oleh APIP tidak lah menjadi alasan untuk membatalkan proses pidana melalui forum praperadilan, karena penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam Proses pidana merupakan bagian dari proses pembuktian yang menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara, sehingga perbuatan atau tindakan TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pasal 384 ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya mengatur:

- 1) Penyidikan memberitahukan kepada kepala daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daeah yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Ketentuan pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
  - a. Tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;
  - b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau





c. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 385 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa meskipun titik temu antara proses pidana dan administrasi dalam penilaian penyalahgunaan wewenang, namun tidak dilaksanakannya proses administrasi untuk menilai penyalahgunaan wewenang oleh APIP tidak lah menjadi alasan untuk membatalkan proses pidana melalui forum praperadilan, karena penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam proses pidana merupakan bagian dari proses pembuktian yang menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara.

Berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang pada pokoknya mengatur “Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigative terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.”

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penugasan Pengawasan di lingkungan BPKP, yang pada pokoknya dalam pelaksanaan penghitungan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Lampung telah sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya. Sehubungan dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP terhadap fakta hukum dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan:

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara:

Pasal 3 Angka (1)

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:



Pasal 18 Angka (2) huruf a

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 3 Angka (1)

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141 Angka (1)

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 148 Angka (1)

Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK SKPD/ PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas;

- a. Kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No.12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 6

Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel

Pasal 7 Angka (1) huruf f

Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

Pasal 18 Angka (6) huruf a



Swakelola Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.

## Pasal 47 Angka (1)

Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/ atau tenaga ahli;
- b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
- c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

## Pasal 49

- (1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
  - (2) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.
  - (3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.
- 5) Peraturan LKPP RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola

## Pasal 5 huruf a

Penyelenggaraan Swakelola tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.

### Lampiran Angka 1.2 Pengertian Swakelola

Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/ pemberdayaan Ormas dan Kelompok Masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana swakelola.

### Lampiran 1.5.2 Persyaratan Penelenggara Swakelola



Penyelenggara Swakelola tipe I memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan Swakelola

*Lampiran 3.2 Pelaksanaan Swakelola Tipe I Huruf*

PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

*Lampiran 3.4 Serah Terima Hasil Pekerjaan*

Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe I dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan
- c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/ KPA.

6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB V huruf L. Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja angka 1 huruf a, Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Bahwa pernyataan Pemohon berkenaan dengan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan kewenangan APIP, tidak beralasan hukum.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil atau alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonan Pra Peradilan adalah tidak berdasarkan argumen yuridis yang tepat, oleh karenanya agar Permohonan itu sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

V. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan ini adalah tidak benar oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:



**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

**DALAM POKOK PERMOHONAN:**

1. Menerima dan mengabulkan Keterangan/Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Praperadilan Register Perkara Nomor : No.2/Pid.Pra/2024/PN.Kbu tidak beralasan hukum;
3. Menolak permohonan Praperadilan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

**VI. PENUTUP**

Demikian Jawaban Termohon atas Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon disampaikan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dan apabila Hakim berpendapat lain, maka Termohon mohon Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Muhammad Erwinsyah .S.STP.,M.Si Nik 1803101001820002 tanggal 03 September 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Copy dan Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Bupati Lampung Utara Nomor :800/9962/II/39-LU/2020 tanggal 20 November 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Copy dan fotocopy Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor :B/08/36-LU/HK/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah membayar dan mengesahkan surat pertanggungjawaban serta atasan langsung bendahara penerima, bendahara pengeluaran dan pengurus barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy dan fotocopy Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor :B/3/36-LU/HK/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah membayar dan mengesahkan surat pertanggungjawaban serta atasan langsung bendahara penerima, bendahara pengeluaran dan pengurus barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Copy dan screenshot Rekomendasi secara lisan dan melalui pesan Whatsapp dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Lampung, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Copy dari fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 700/03/PPK-01-07/13-LU/2021 tanggal 7 Oktober 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Copy dari print out Berita Acara Rapat Pembahasan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 700/03/PPK-01-07/13-LU/2022 tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Copy dari print out Berita Acara Rapat Pembahasan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 700/03/PPK-01-07/13-LU/2022 tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Copy dari print out Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 700/07/PPK-01.07/13-LU/2021 Nomor 0231/LPTS-UBL/KONTRAK/X/2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Copy dari fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 700/07/PPK-01.07/13-LU/2022 Nomor 0013/LPTS-UBL/KONTRAK/II/2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
11. Copy dari fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 700/15/PPK-01.07/13-LU/2022 Nomor 00175/LPTSUBL/KONTRAK/VIII/2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.11;
12. Copy dari Asli Surat Penetapan Tersangka Nomor 1358/L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 3 Mei 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.12;
13. Copy dari print out Rekening Bank Lampung Nomor 382-0009000132 dengan Nama Pemilik RKUD KAB. Lampung Utara yang disetorkan oleh ADM Lampung Yys qq Lab Teknik nama Subjek Hukum Laboratorium

Halaman 64 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Teknik Sipil UBL, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.13;

14. Copy dari Asli Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-1160/L.8.13.4/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.14;
15. Copy dari Asli Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-1365/L.8.13.4/Fd.1/05/2024 tanggal 3 Mei 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.15;
16. Copy dari Asli Surat Perintah Penahanan Dr. Muhammad Erwinsyah, S.STP, M.Si Nomor : PRINT-1359/L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 3 Mei 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.16;
17. Copy dari Asli Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Dr. Muhammad Erwinsyah, S.STP, M.Si Nomor : B-1367A/L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 3 Mei 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.17;
18. Copy dari Asli Surat Panggilan Saksi Suwarso terkait Dr. Muhammad Erwinsyah, S.STP, M.Si Nomor SP-1312/L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.18;
19. Copy dari Asli Surat Panggilan Saksi Suwarso terkait Ronny Hasudungan Purba, Ph.D. Nomor SP-1422/L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.19;
20. Copy dari Asli Surat keputusan Bupati Lampung Utara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lampung Utara Nomor:821.21/1268/II/39-LU/2020 tanggal 23 November 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.20;
21. Copy dari Asli Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Lampung Utara Nomor: 800/9963/II/39-LU/2020 tanggal 24 November 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.21;
22. Copy dari Asli Surat Pernyataan Melaksanakan tugas Bupati Lampung Utara Nomor: 800/9964/II/39-LU/2020 tanggal 24 November 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.22;

Menimbang bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P.5 merupakan fotocopy

Halaman 65 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari screenshot tanpa diperlihatkan aslinya dan P.7, P.8, P.9, P.13 merupakan fotocopy dari printout, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Termohon yang memberikan keterangan tidak berkeberatan atas bukti surat yang diajukan Kuasa Pemohon, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan copy surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Prof. Dr. Dadang Suwanda, SE, MM, M.Ak, Ak CA, ahli disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Dosen pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Sumedang;
  - Bahwa dalam pemahaman ahli, yang dimaksud dengan kerugian Negara dan kerugian Daerah adalah timbulnya hak dan kewajiban Negara (Pemerintah Pusat);
  - Bahwa yang paling mengetahui kerugian negara khususnya di daerah adalah Bapeda, Sekda, Inspektorat jika ada kerugian Negara atau Daerah baru aparat terlibat sesuai MOU Kedendagri, Kejaksaan dan Polri bahwa yang ketika timbul kerugian keuangan negara awalnya yang berwenang adalah Inspektorat untuk menanganinya;
  - Bahwa Jika ada pengaduan Masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dengan adanya kerugian keuangan negara, untuk kode etik nya, Aparat Penegak hukum seharusnya tidak dapat masuk ke objek yang sama, namun semstinya harus melalui system sebagaimana yang tertuang di MoU
  - Bahwa jika BPKP dilibatkan dalam penghitungan kerugian keuangan negara, penghitungan tersebut seharusnya masuk ke dalam Inspektorat sesuai dengan MOU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian, BPKP hanya sebagai *Second opini*, karena tidak dapat mendeklarasi bahwa itu kerugian negara atau daerah BPKP lebih kepada pengendalian internal saja karena tidak ada kewenangan untuk mendeklarasikan;
  - Bahwa sesuai putusan MK kerugian keuangan negara itu harus pasti dan kewenangan untuk mendeklarasikannya hanya di BPK dan untuk pengawasannya ada di inspektorat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya sistem Audit dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ada 2 (dua) yaitu audit keuangan dan operasional, dan untuk audit keuangan adalah ranah dari BPK;
- Bahwa terkait dengan pengawasan yang sifatnya operasional ada Lembaga pengawasan sesuai kewenangannya bukan aparat penegak hukum, melainkan inspektorat, BPKP pun termasuk di dalamnya;
- Bahwa Pihak yang berwenang diberikan kesempatan untuk diperbolehkan menyeter kerugian negara jika terjadi kerugian negara tersebut dengan waktu 60 (enam puluh) hari setelah diketahui besarnya kerugian negara terdapat dalam PP No.38 Tahun 2016;
- Bahwa terdapat Kewenangan APIP untuk melakukan pengawasan dan pembinaan apabila terjadi pelanggaran Administrasi maka yang menentukan hukuman terhadap PNS tersebut adalah Inspektorat bukan Aparat Penegak Hukum (APH);
- Bahwa sepengetahuan ahli ada Permendagri yang mengatur penyelesaian kerugian keuangan negara yang dapat dilakukan antara lain secara damai, secara tuntutan ganti rugi, baik perdata maupun administrasi, dan apabila telah diseter kerugian negara maka seharusnya telah hilang unsur pidananya nya;
- Bahwa Pengaturan yang mengatur mengenai BPKP, disebutkan bahwa BPKP hanya melakukan pengawasan tetapi tidak dapat mendeklarasikan adanya kerugian negara;
- Bahwa Tujuan dari Nota kesepahaman antara Kemendagri, Keplisian dan Kejaksaan adalah Harmonisasi jika para pihak tidak mengikuti kesepahaman tersebut tidak ada konsekuensinya atau akibat Hukumnya;
- Bahwa Pada saat ada laporan hasil BPK ditindak lanjuti Inspektorat tetapi dalam waktu 60 (enam puluh) hari tidak ditindak lanjuti Seharusnya didaerah dibentuk TPTGR (majelis TPTGR) yang mana diberi waktu sampai dengan 2 (dua) Tahun;
- Bahwa jika dalam 60 (enam puluh) hari tidak ada tindak lanjut dengan dibentuknya TPTGR maka APIP dan Inspektorat mengingatkan nanti Pemda atau Bupati yang menentukan mekanismenya;
- Bahwa menurut ahli mekanisme saat BPKP menghitung kerugian negara karena adanya permintaan APH tidak sesuai dengan mekanisme yang telah terbentuk yakni mekanisme APIP dan mekanisme penyelesaian ganti rugi melalui TPTGR

Halaman 67 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKP bertanggung jawabannya ke Presiden kalau Inspektorat bertanggung jawabannya berjenjang dari daerah sampai ke Mendagri;
  - Bahwa Dalam laporan pemeriksaan harus mencakup 5W 2H dan harus ada siapa pelakunya, bagaimana perbuatannya dan dimana peristiwanya;
  - Bahwa terkait dengan adanya penyalahgunaan wewenang, sesuai ranah nya pelanggaran tersebut sejak munculnya Undang-Undang 30 Tahun 2014, jika bersifat administrative maka diselesaikan secara administrative tidak selalu ada penyimpangan nya ke ranah Pidana dalam UU No.31 Tahun 1999
  - Ada yang harus didahulukan menurut Ahli sanksi atau proses Administrative dahulu yang dijalankan;
  - Bahwa Jika ada auditor yang melanggar aturan maka laporkan kepada pimpinan Inspektorat Jenderal atau pusat masing-masing memiliki kode etik;
2. Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D, ahli disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Ilmu Hukum yang mengajar tentang Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung;
  - Bahwa Yang dimaksud dengan kewenangan lebih luas dari wewenang kewenangan merupakan sebagai otoritas;
  - Bahwa terkait dengan kewenangan penyelenggaraan negara telah diatur dalam UU No.30 Tahun 2014
  - Bahwa Didalam Pasal 17,18,19 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui batas kewenangan, sewenang-wenang dan mencampur adukkan wewenang;
  - Bahwa terkait dengan mekanisme penyelesaian Ketika terjadi penyalahgunaan wewenang, diatur dalam pasal 20 UU 30 Tahun 2014 yang mana hasil dari Investigasi APIP ada 3 (tiga) kemungkinan, tidak ditemukan kesalahan administrasi, ditemukan kesalahan Administrasi, ditemukan kesalahan Administrasi yang merugikan kewenangan negara;
  - Bahwa berdasarkan pada UU 30 Tahun 2014, Ketika ada penyalahgunaan wewenang yang kemudian juga selanjutnya disebutkan dalam komitmen bersama 3 pihak yaitu Kemendagri, Kejaksaan, Polisi bahwa penyelesaian dilakukan melalui APIP;
  - Bahwa terkait dengan adanya penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, Kewenangan ada APIP terlebih dahulu, dalam waktu 60 (enam puluh hari) melakukan investigasi bahwa

Halaman 68 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 bahwa mekanisme penyelesaian nya secara internal terlebih dahulu;

- Bahwa dalam UU 30 Tahun 2014, untuk menentukan adanya penyalahgunaan wewenang kewenangannya ada pada PTUN;
- Bahwa Ketika Aparat Penegah Hukum menerima adanya laporan dugaan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 dan SKB 3 instansi tahun 2023 bahwa penyelesaian dilakukan secara Administrative oleh APIP
- Bahwa Ketika ada dugaan penyalahgunaan wewenang berdasarkan MoU tahun 2023, apabila telah diketahui oleh APH maka secara Administrative berkoordinasi dengan pihak APIP;
- Bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan yang diatur dalam MoU, karena sifatnya nota kesepahaman memang tidak ada sanksinya namun menurut ahli ada Hak-hak manusia yang terlanggar apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dengan tidak dijalankan mekanisme Administratif, karena itu merupakan hak yang telah diberikan oleh undang-undang;
- Bahwa APIP dapat menghitung kerugian negara tetapi di dalam UU BPK bahwa BPK yang berwenang mendeklarasikan adanya kerugian negara selain menghitung kerugian negara tersebut;
- Bahwa Putusan MK hanya mengsinkronkan pasal 23 E UUD 1945 bahwa pihak lain bisa menghitung kerugian negara tetapi yang bisa mendiklair hanya BPK;
- Bahwa apabila Pejabat Negara lalai atau sengaja dalam mengambil Keputusan yang mengakibatkan kerugian negara kategorinya masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa untuk penyelesaian adanya penyalahgunaan wewenang, sifat mekanismenya yaitu Mekanisme internal yaitu APIP untuk menyempurnakan kesalahan Administrative tersebut;
- Bahwa apabila penyalahgunaan wewenang mengakibatkan kerugian negara Secara normative ada mekanisme internal yang dilakukan apabila ditemukan oleh APH maka atasan langsung yang memohon kepada APH untuk dilakukan mekanisme secara internal terlebih dahulu;
- Bahwa menurut Ahli Undang-undang AP itu lebih spesialis daripada UU Tipikor karena UU Tipikor mengenai penyalahgunaan wewenang diatur secara jelas di UU AP;
- Bahwa Undang-Undang Administrasi pemerintahan, Sifatnya lebih spesialis dan ditujukan kepada penyelenggara negara;

Halaman 69 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, Untuk penyelesaiannya mekanismeyanya secara internal untuk mengembalikan dengan batas waktu apabila melewati batas waktu maka diarahkan ke proses pidana;
- 3. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum, ahli disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen tetap pada Doktor Hukum Magister Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
  - Bahwa sepemahaman ahli Didalam KUHAP proses Praperadilan kewenangan di Pengadilan Negeri Pasal 77 KUHAP, Sah atau tidaknya penahanan Tersangka, Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan, kemudian adanya perluasan dari putusan MK mengenai Objek Praperadilan juga sah atau tidaknya penetapan Tersangka Kaitannya juga dengan adanya bukti permulaan yang cukup untuk ditetapkan seseorang sebagai Tersangka;
  - Bahwa terkait dengan hak-hak Tersangka diketahui yakni, Harus didengarkan apa yang dilakukan oleh orang tersebut, Orang tersebut harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan, Orang tersebut harus mendapat bantuan hukum, Orang tersebut harus diberikan kesempatan untuk membela diri, Orang tersebut diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian apabila penahanan tersebut tanpa alasan, Peradilan yang jujur dan tidak memihak;
  - Bahwa Ketika menetapkan seseorang Tersangka harus telah jelas orang tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya sehingga penetapan Tersangka harus dilakukan penyidik secara hati-hati;
  - Ada prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum menetapkan calon Tersangka menjadi Tersangka;
  - Penetapan Tersangka dengan adanya ditemukan 2 (dua) alat bukti bukan hanya dilihat dari kuantitas jumlahnya tetapi harus dilihat juga apakah alat bukti tersebut sah dan juga adanya keyakinan bahwa adanya pelanggaran hukum yang terjadi dengan juga didengar keterangan saksi-saksi;
  - Dalam penentuan Tersangka harus memiliki sifat kehati-hatian dan perlu diperhatikan juga *Due Process of law*;
  - Bahwa Memang didalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak tertera secara khusus materi pembuktian unsurnya, namun Ketika ada irisan

Halaman 70 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan melawan hukum yang sifatnya administrasi, maka Penyidik harus merujuk kepada Undang-undang Administrasi Negara;

- Bahwa forum pengadilan pidana tidak memiliki kewenangan untuk menilai penyalahgunaan wewenang, mengenai hal tersebut, harus diserahkan kepada Lembaga yang berkompeten;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli Pemohon tersebut Termohon menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keterangannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02./L.8.13/Fd.1/07/2023 Tanggal 20 Juli 2023 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02.a/L.8.13/Fd.1/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Copy dari asli Surat Penetapan Tersangka Nomor : 1358/L.8.13/Fd.1/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Copy dari fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 700/88/SPM-LS/2022 Tanggal 02 September 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Copy dan fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 700/123/SPM-LS/2022 Tanggal 04 November 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Copy dari fotocopy Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Tanggal 24 Oktober 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Copy dari fotocopy Surat Kesepakatan Nomor : 0010/LPTS-UBL/INV/1/2022 Tanggal 11 Februari 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Copy dari fotocopy Surat Kesepakatan Nomor : 0013/LPTS-UBL/INV/1/2022 Tanggal 04 Februari 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Copy dari fotocopy Surat Kesepakatan Nomor : 0021/LPTS-UBL/INV/1/2022 Tanggal 05 Februari 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

Halaman 71 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Copy dari fotocopy Surat Kesepakatan Nomor : 0138/LPTS-UBL/UT/IX/2022 Tanggal 07 Maret 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Copy dari fotocopy Surat Kesepakatan Nomor : 0025/LPTS-UBL/UT/IX/2022 Tanggal 04 Maret 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Copy dari fotocopy Surat Kesepakatan Nomor : 0023/LPTS-UBL/UT/IX/2022 Tanggal 02 Maret 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Copy dari fotocopy Surat Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung No Invoice : R.01 57/LPTS-UBL/Invoice /VIII/2022 tanggal 26 Oktober 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Copy dari fotocopy Surat Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung No Invoice : R.0157/LPTS-UBL/Invoice /VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Copy dari fotocopy Surat Kesepakatan Nomor : 006/LPTS-UBL/INV/II/2022 Tanggal 09 Februari 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Copy dari fotocopy Surat Kesepakatan Nomor : 0007/LPTS-UBL/UT/II/2022 Tanggal 09 Februari 2022 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Copy dari fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 26 Maret 2024 atas nama REDHO PERMANA PUTRA, S.E., M.AK., C.Fra selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Copy dari fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 15 Desember 2023 atas nama Dr. H. SLAMET SUDARYO, M.Si selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Copy dari fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 27 Oktober 2023 atas nama Dr. H. SLAMET SUDARYO, M.Si selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Copy dari fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Kbu selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Copy dari asli Laporan hasil audit BPKP tanggal 22 Februari 2024 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-21;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Copy dari fotocopy Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-021/A/JA/09/2015 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Copy dari fotocopy Surat permohonan Audit/ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : B-2703C/L.8.13/Fd.1/08/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Copy dari fotocopy Surat permohonan Audit/ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : B-3000/L.8.13/Fd.1/10/2023 Tanggal 09 Oktober 2023 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Copy dari fotocopy Hasil Ekspose Nomor : PE.02.02/S.-1612/PW08/05/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. Copy dari fotocopy Surat Tugas Audit/ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : PE.03.02/S.-1881/PW08/05/2023 Tanggal 08 Desember 2023 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Copy dari fotocopy Perpanjangan Surat Tugas Audit/ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : PE.03.02/S.-39/PW08/05/2024 Tanggal 11 Januari 2024 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. Copy dari fotocopy Perpanjangan Surat Tugas Audit/ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : PE.03.02/S.-224/PW08/05/2024 Tanggal 21 Februari 2024 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Copy dari fotocopy Surat Permohonan Penunjukan Ahli Nomor : B-684/L.8.13/Fd.1/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Copy dari fotocopy Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli Nomor : PE.03.02/S.-335/PW08/05/2024 Tanggal 22 Maret 2024 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-30;

Menimbang Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 sampai T-20 serta T-22 sampai dengan T-30 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Pemohon yang memberikan keterangan tidak berkeberatan atas bukti surat yang diajukan Kuasa Termohon, kemudian Dokumen dan fotocopy

Halaman 73 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan copy surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Termohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan, adapun keterangan ahli yang dihadirkan yaitu:

1. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung;
  - Bahwa dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa sistem peradilan pidana dibagi menjadi 2 (dua) proses yaitu Penyelidikan dan Penyidikan, adapun penyelidikan adalah proses mencari ada tidaknya peristiwa pidana yang terjadi jika terbukti adanya peristiwa pidana maka tahap penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi tahap penyidikan, sedangkan Penyidikan mengandung pengertian sebuah proses mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan Tersangka (Pasal 184 KUHAP);
  - Bahwa Untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka diperlukan minimal 2 (dua) bukti dalam konteks kuantitas yang dimaksud adalah minimal adanya bukti seperti 1 (satu) saksi dan 1 (satu) ahli, atau 1(satu) saksi dan 1 (satu) surat kecuai untuk bukti petunjuk ada pada proses persidangan yaitu Hakim yang dapat menilai, sedanagkan dalam konteks kualitas adalah tentang apakah bukti-bukti tersebut mengarah kepada pembuktian apa yang disangkakan oleh Penyidik tentang ada tidaknya peristiwa pidana yang dimaksud;
  - Bahwa Dalam konteks tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang dapat menghitung ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian dalam hal membuktikan kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang untuk kebutuhan penyidikan yaitu untuk membuktikan sangkaannya maka pihak lain diperbolehkan menghitung bahkan diperbolehkan menghitung sendiri apabila penyidik mempunyai Lembaga yang independen untuk itu namun hal tersebut tidak merubah Undang-Undang BPK yang menyatakan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dapat mendeklair tentang adanya kerugian keuangan negara tersebut;

Halaman 74 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam sistem peradilan pidana pembuktian hanya ada di depan Majelis Hakim di persidangan, tidak ada pembuktian di luar persidangan adanya tahap pengumpulan alat bukti oleh karena itu apakah bukti-bukti tersebut dapat membuktikan seseorang bersalah atau tidak nanti dibuktikan di persidangan yang akan berjalan dan menguji bukti-bukti dalam proses penyidikan. Dalam hal penetapan Tersangka sepanjang minimal 2 (dua) bukti haruslah ada minimal 2 (dua) alat bukti maka jika 2 (dua) alat bukti tersebut mengarah kepada adanya peristiwa pidana yang disangkakan maka pembuktiannya cukup di muka persidangan dan dapat dibuktikan pada pokok perkara;
- Bahwa Menurut Ahli kata yang paling tepat adalah mengarah, karena dalam Pasal 184 KUHP tidak menjelaskan bahkan dalam penjelasannya pun tidak ada yang menyatakan bahwa bukti-bukti yang dijabarkan itu harus seperti apa misalnya untuk bukti keterangan saksi, apakah saksi harus menerangkan yang seperti apa, saksi dalam katagori yang seperti apa, kemudian bukti suratnya juga harus otentik atau tidak karena bukti fotocopy pun bisa dijadikan alat bukti begitu juga dengan bukti petunjuk yang dimaksud dengan keyakinan Hakim yang berdasarkan bukti surat dan saksi sehingga Ahli berpendapat karena dalam system peradilan pidana bermula dari peristiwa, maka peristiwa inilah yang menjadi tolak ukur atau titik awal ke arah mana penyidikan harus dilakukan karena penyidikan artinya dalam rangka pengumpulan bukti-bukti maka bukti-bukti yang diaudit harus mengarah kepada apa yang menjadi tolak ukur tadi karena ketentuan hukumnya memang seperti itu;
- Bahwa penyidikan yang adil tergambar secara jelas pada Pasal 77 KUHP dan jalur Pra Peradilan adalah jalur yang dapat dipakai untuk menguji bukti-bukti sebelum masuk ke tahap persidangan dalam pokok perkara, dari sudut pandang keadilan proses pra peradilan dimulai apakah bukti-bukti tersebut mengarah pada peristiwa pidana disangkakan atau bukti tersebut apakah telah menggambarkan tentang peristiwa yang disangkakan atau bagaimana dalam proses pengambilan bukti yang tujuannya agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia;
- Bahwa menurut ahli sebagai aparat penegak hukum yang baik dalam proses penyidikan sepatutnya mengumpulkan bukti yang sebanyak-banyaknya baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya untuk membuktikan sangkaannya dan ada pertanggung jawaban pidana yang harus dibuktikan sehingga tentang perlu tidaknya bantuan ahli yang

Halaman 75 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



menyatakan hal tersebut adalah penyidik apabila penyidik menyatakan cukup dan Jaksa Peneliti menyatakan bukti tersebut sudah cukup dan lengkap maka dalam tahap persidangan yaitu Hakim yang akan menguji;

- Perlu atau tidak perlunya ahli dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara merupakan penilaian subjektif penyidik, yang kemudian Penuntut Umum yang akan mengujinya dan pra peradilan adalah tempatnya yang nantinya ada Hakim yang dalam tahap pra peradilan maupun tahap persidangan;
- Dalam hal kepastian hukum sepanjang bukti tersebut ditetapkan melalui suatu penetapan penyitaan atau bukti surat hanya ada fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya jadi kepastian hukum yang dimaksud adalah mengenai hal yang bersifat formil dan apakah sudah sesuai SOP dan dilaksanakan dalam proses pengumpulan bukti yang kemudian nanti di pengadilan akan diuji dan Majelis Hakim yang akan menyatakan akan dikemanakan terhadap bukti-bukti dalam proses penyidikan tersebut;
- Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada batas waktu yang ada adalah daluarsa suatu tindak pidana ;
- Di Negara Indonesia menganut asas hirarki dimana suatu ketentuan itu ada hirarkinya yaitu suatu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau melampaui ketentuan yang lebih tinggi, menurut Ahli peraturan Jaksa Agung tersebut dibuat atau diperuntukan kepada jaksa-jaksa pada lembaga tersebut, sehingga yang dipakai adalah Kitab Hukum Acara Pidana KUHP;
- Bahwa dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran oleh ASN, menurut Ahli hukum pidana terlebih dahulu yang didahulukan karena hukum pidana bersifat publik dan wajib didahulukan karena Hukum pidana untuk kepentingan publik sehingga harus didahulukan;
- Bahwa lembaga yang mengaudit hanya bersifat menghitung besaran kerugian keuangan negara saja namun yang bisa mendikalir tentang adanya kerugian keuangan negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja sedangkan untuk pengujian hasil penghitungan tersebut ada pada Majelis Hakim di persidangan tindak pidana korupsi;
- Dalam sistem peradilan pidana yang dilihat sifatnya maka dalam tahap penyidikan belum mencantumkan pasal yang disangkakan sebagaimana pasal apa yang akan dituduhkan baru mencari sifatnya secara global yang mengarah pada pasal ada suatu peristiwa pidana yang mengarah pada pasal tertentu maka patut ditingkatkan proses penyidikan karena



dalam proses penyidikan dalam rangka lidik mencari peristiwa pidana kalau sudah dilakukan upaya paksa dalam hal pengumpulan bukti maka disitulah terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka dalam hal itu disidik itu tidak harus dalam hal menetapkan Tersangka maka pointnya adalah mengumpulkan bukti untuk menetapkan Tersangka terkait ada tidaknya peristiwa pidana kemudian ada peristiwa administratif dan kemudian penyidik tidak boleh meningkatkan ke penyidikan tidak ada ketentuan yang membatasi itu, kedua dalam prinsip dasar hukum pidana tersebut adalah hukum publik yang mewakili kepentingan masyarakat dan mewakili kepentingan negara maka sepatutnya didahulukan dalam hal pelaksanaannya walaupun kemudian ada peristiwa administratif yang patut untuk dibuktikan tidak ada juga yang membatasi untuk tidak dibuktikan karena ada pengadilan yang terkait hal tersebut yaitu PTUN sehingga boleh berjalan secara bersamaan, jika dalam pokok perkara tindak pidana korupsi terbukti tidak ada dalam sangkaan tadi sudah jelas putusannya dinyatakan bebas atau lepas;

- Bahwa Perbuatan melawan hukum adalah sepanjang ada hukum-hukum yang dilanggar seperti melanggar kepatuhan, melanggar norma yang berlaku termasuk juga sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Masyarakat, adapun karakteristik perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya Tindakan seperti mark up, adanya Tindakan kongkalikong dan adanya kecurangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa terkait dengan Pasal 32 UU Tipikor, dalam tindak pidana korupsi sepanjang ada yang bisa disita maka dilakukan penyitaan, Majelis Hakim yang akan menghitung besarnya kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan, apabila besarnya kerugian negara yang dihitung tersebut melebihi dari apa yang disita maka kekurangannya dapat diajukan gugatan perdata, sehingga ada penggabungan antara hukum pidana dan hukum perdata;
- Bahwa Pada dasarnya penyidik itu independen dan mempunyai kewenangan yang luas untuk menginterpretasikan sendiri terhadap bukti-bukti yang didapatnya, namun untuk sah atau tidaknya bukti-bukti tersebut dapat dibuktikan di persidangan;
- Bahwa Menurut ahli jika ada temuan mengenai kerugian keuangan negara harus ada upaya untuk pengembalian bisa lewat hukum pidana untuk membuktikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian kerugian keuangan negara sepanjang negara yang mendapat pengembalian melalui masing-masing instansi maupun langsung kepada kas negara, namun jika ada indikasi pidana maka jaksa adalah eksekutor yang harus menyetorkan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli Termohon, Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim mendengarkan keterangan baik dari Tersangka dalam hal ini Pemohon dan dari pejabat yang berwenang, dalam perkara ini adalah Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permohonan Pemohon sebagai bagian dari keterangan Pemohon atau Tersangka dan jawaban Termohon sebagai bagian dari keterangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini dapat dicermati berdasarkan keterangan dari Tersangka atau Pemohon dalam hal ini melalui petitum dalam surat permohonan Pemohon, yang meminta Hakim praperadilan untuk:

"Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor:1358 /L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang diterbitkan Termohon dalam Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor:02/L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1359/L8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Belanja Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknik Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022, Keputusan atau Penetapan

Halaman 78 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu





atau surat yang dikeluarkan lebih lanjut atas penetapan Tersangka Tidak Sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya Penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat"

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan objek permohonan tersebut Tersangka dalam hal ini Pemohon, menyatakan alasan hukum dalam permohonannya sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon dan dipertegas Kembali dalam kesimpulannya yang pada pokoknya antara lain:

1. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan yang Tidak Berdasar Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum
2. Bahwa Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Termohon Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Nomor:PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang pada pokoknya sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa Bukti Permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat Bukti oleh Termohon telah disederhanakan (direduksi) Sehingga Ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menjadi dasar dalam Penetapan Tersangka objektivitasnya telah Dilanggar oleh Termohon
4. Penghitungan Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti Berdasarkan AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PKKN) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tidak serta merta dijadikan dasar bukti permulaan dalam Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka
5. Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan kewenangan APIP.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-22 dan 3 (tiga) orang Ahli yaitu ahli Prof. Dr. Dadang Suwanda, SE, MM, M.Ak, Ak CA, Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D, Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya adalah:

1. Tanggapan Termohon atas dalil Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan Tindakan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum
  - Bahwa perlu diingat dan dipahami oleh Pemohon, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP sedangkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02.a/L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024
  - Berdasarkan pertimbangan dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut, dapat dimaknai dikarenakan perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga bahwa MUHAMMAD ERWINSYAH, S. STP., M. Si sebagai pelaku tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Vide: Pasal 1 butir 14 KUHAP).
  - Termohon tegaskan bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah berdasarkan "bukti permulaan yang cukup yang didalamnya minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana".
  - Bahwa Termohon telah menerapkan Asas Kepastian Hukum dalam penetapan PEMOHON sebagai Tersangka.
2. Tanggapan Termohon atas dalil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Termohon Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang pada pokoknya sebagai pengejawantahan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 80 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER- 017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus merupakan panduan dalam penanganan perkara dimana pelaksanaannya tentu dipengaruhi oleh fakta yang ada dan sepanjang penanganan perkara sudah dilakukan secara maksimal tanpa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, oleh karena itu Termohon dalam melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Bahwa alasan Pemohon yang mengaitkan jangka waktu penyidikan khususnya mengenai Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tidak dapat dijadikan dasar Pemohon dalam ruang lingkup prapradilan, oleh karenanya proses penyidikan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Tanggapan Termohon atas dalil Bukti Permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat Bukti oleh TERMOHON telah disederhanakan (direduksi) Sehingga Ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menjadi dasar dalam Penetapan TERSANGKA objektivitasnya telah Dilanggar oleh TERMOHON
- Dalam hal ini kami telah mengajukan keterangan para saksi dan ahli yang sebelumnya telah diperiksa atas perkara a quo, oleh karenanya jelas dan nyata penetapan Pemohon selaku Tersangka telah didasarkan atas adanya alat bukti permulaan yang cukup yang telah diperoleh Penyidik sebelum ditetapkannya Pemohon selaku Tersangka, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti”), yaitu berupa: Alat bukti keterangan saksi sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang saksi, Alat bukti keterangan ahli (yang saat ini kami ajukan dalam bentuk surat berupa berita acara pemeriksaan ahli), yaitu Dr.H. SLAMET SUDARYO,M.Si. sebagai ahli LKPP berdasarkan Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan

Halaman 81 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



Barang/Jasa Permerintahan Nomor :20521/D.4.3/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023 Perihal penugasan Ahli yang diterangkan pada tanggal 27 Oktober 2023, REDHO PERMANA PUTRA, S.E.,M.Ak.,CFrA sebagai ahli BPKP berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor PE03.02/ST-137/PW08/5/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang diterangkan pada tanggal 26 Maret 2024 dan Alat bukti surat.

- Penetapan Pemohon selaku Tersangka sejatinya semata-mata didasarkan telah adanya 3 (tiga) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan Surat oleh karenanya penerbitan penetapan Pemohon selaku Tersangka nyata adalah sah sebagaimana syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Lebih lanjut, pada tanggal 3 Mei 2024, Pemohon ditetapkan selaku Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : 1358/L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024, berdasarkan hasil ekspos penetapan Tersangka tanggal 03 Mei 2024, oleh karenanya proses dan materi yang digunakan untuk menetapkan Pemohon selaku Tersangka telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Tanggapan Termohon atas dalil Penghitungan Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti Berdasarkan AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PKKN) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tidak serta merta dijadikan dasar bukti permulaan dalam Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 tahun 2001 dan PP No. 60 Tahun 2008. BPKP dan BPK masing – masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan Peraturan. Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK , melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli



atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

- Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:  
a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif. Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) yang menyatakan, "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara." (vide Pasal 6 ayat (1) UU





BPK). Dengan demikian, tugas dan kewenangan dari masing-masing instansi seperti BPKP dan BPK telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Penghitungan Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti Berdasarkan AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PKKN) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan alat bukti yang dijadikan dasar bukti permulaan dalam Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka. Oleh karenanya pernyataan pemohon berkenaan dengan Penghitungan Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti Berdasarkan AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PKKN) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tidak serta merta dijadikan dasar bukti permulaan dalam Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, tidak beralasan hukum.

5. Tanggapan Termohon atas dalil Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan kewenangan APIP

- Bahwa sebagaimana termaktub didalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor : NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Kbu pada halaman 55 menyatakan "Bahwa meskipun terdapat titik temu antara proses pidana dan administrasi dalam penilaian penyalahgunaan wewenang tidak dilaksanakannya proses administrasi untuk menilai penyalahgunaan wewenang oleh APIP tidak lah menjadi alasan untuk membatalkan proses pidana melalui forum praperadilan, karena penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam Proses pidana merupakan bagian dari proses pembuktian yang menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara, sehingga perbuatan atau tindakan TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 384 ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya mengatur:
- Penyidikan memberitahukan kepada kepala daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas.
- Ketentuan pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
  - Tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;
  - Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
  - Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 385 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa meskipun titik temu antara proses pidana dan administrasi dalam penilaian penyalahgunaan wewenang, namun tidak dilaksanakannya proses administrasi untuk menilai penyalahgunaan wewenang oleh APIP tidak lah menjadi alasan untuk membatalkan proses pidana melalui forum praperadilan, karena penilaian unsur penyalahgunaan wewenang dalam proses pidana merupakan bagian dari proses pembuktian yang menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara.
- Berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang pada pokoknya mengatur “Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigative terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.”
- Bahwa pernyataan Pemohon berkenaan dengan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang

Halaman 85 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, yang merupakan kewenangan APIP, tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil penolakannya telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-30 disertai dengan 1 (satu) orang ahli yaitu ahli Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam petitum permohonannya pada angka 1 memohon agar permohonan Pemohon praperadilan dikabulkan untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 tersebut baru dapat dikabulkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain yang diajukan di dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap objek tidak sahnya penetapan Tersangka Pemohon dalam petitumnya memohon agar menyatakan Surat Penetapan TERSANGKA Nomor:1358 /L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang diterbitkan TERMOHON dalam Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor:02/L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1359/L8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Belanja Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknik Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022, Keputusan atau Penetapan atau surat yang dikeluarkan lebih lanjut atas penetapan Tersangka Tidak Sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya Penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang bahwa terhadap petitum mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon, Hakim mempertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 bahwa syarat penetapan Tersangka dapat diketahui yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya. Hal tersebut dikarenakan Penetapan Tersangka sebagai objek praperadilan memang belum diakomodir dalam KUHAP sehingga untuk menentukan sah atau tidak

Halaman 86 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Tersangka sudah seharusnya didasari pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa selain putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan peninjauan Kembali putusan praperadilan, juga mengatur berdasarkan Pasal 2 ayat (2) bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) norma tersebut pada dasarnya dapat ditafsirkan sebagai norma yang saling melengkapi, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mensyaratkan penetapan Tersangka yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 yang mengatur bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dua norma tersebut hal yang harus diketahui dalam pemeriksaan praperadilan yang objeknya adalah sah tidaknya penetapan tersangka adalah sejauh mana dan apa indikator penilaian aspek formil ditetapkan 2 (dua) alat bukti dapat dinilai dalam forum pra peradilan ? adapun untuk menjawab pertanyaan tersebut maka hakim praperadilan perlu untuk menafsirkan norma awal dimana penetapan Tersangka dapat menjadi objek pra peradilan, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan secara seksama Putusan MK tersebut, bahwa tafsir Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada poin 3.14 Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 berkenaan mengenai penggunaan 2 (dua) alat bukti tersebut, merupakan bagian dari pengujian frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Menimbang bahwa sedangkan terkait dengan Penetapan Tersangka sebagai bagian dari Objek praperadilan merupakan tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP, yang ditafsirkan bertentangan

Halaman 87 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Menimbang bahwa dalam point 3.16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (hal 100-103), Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa poin pertimbangan yang menjadi landasan sehingga penetapan Tersangka berdasar hukum untuk masuk dalam objek praperadilan. Adapun berdasarkan poin-poin pertimbangan tersebut, dapat ditarik prinsip-prinsip yang melatarbelakangi mengapa penetapan Tersangka merupakan bagian dari objek praperadilan, antara lain:

- a. Bahwa KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak Tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat;
- c. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu Tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak Tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan.
- d. Berkenaan dengan kebebasan seseorang dari tindakan penyidik, harus diperhatikan ketentuan artikel 9 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- e. Praperadilan terhadap penetapan Tersangka merupakan bagian dari penerapan system *check and balance* dan prinsip *due process of law* secara utuh. Pertimbangan ini muncul karena menurut Mahkamah menilai, tanpa adanya wewenang praperadilan untuk menilai keabsahan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian

Halaman 88 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu





(*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat.

- f. Praperadilan tidak dapat lagi hanya terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.
- g. Prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
- h. Maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan
- i. Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang
- j. Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan
- k. perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

Menimbang bahwa prinsip-prinsip tersebut diataslah yang kemudian dalam pandangan hakim menjadi indikator dalam pemeriksaan praperadilan dengan objek penetapan Tersangka khususnya dalam menilai aspek formalitas yang menjadi dasar adanya suatu penetapan Tersangka;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, perlu Hakim tegaskan bahwa penetapan Tersangka sebagai objek praperadilan beserta kriteria pembatalannya memang tidak diatur di dalam KUHAP, namun merupakan tafsir konstitusional dari Pasal 77 KUHAP berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 dengan pertimbangan prinsip-prinsip sebagaimana yang tertuang dalam point 3.16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mana salah satu prinsip dalam pertimbangan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tersebut menyatakan bahwa "Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan”;

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, dengan 5 (lima) alasan hukum sebagai berikut:

1. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan yang Tidak Berdasar Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum
2. Bahwa Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Termohon Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor:PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang pada pokoknya sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa Bukti Permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat Bukti oleh TERMOHON telah disederhanakan (direduksi) Sehingga Ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menjadi dasar dalam Penetapan Tersangka objektivitasnya telah Dilanggar oleh Termohon
4. Penghitungan Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti Berdasarkan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tidak serta merta dijadikan dasar bukti permulaan dalam Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka
5. Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan kewenangan APIP.

Menimbang bahwa terhadap 5 (lima) alasan hukum Pemohon serta tanggapan Termohon atas alasan hukum Pemohon tersebut, masing-masing akan dipertimbangkan hakim praperadilan sebagai berikut:

1. **Pertimbangan hukum atas alasan hukum Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan yang Tidak Berdasar Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum**

Halaman 90 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tanggapan Termohon sebagaimana yang telah teruraikan sebelumnya, Hakim telah mencermati bukti surat yang berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat penetapan Tersangka dengan Nomor Print-1358/L.8.13/Fd.1/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024 (P-12), bukti surat panggilan sebagai saksi Nomor : SP-1160/L.8.13.4/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024 (P-14), bukti surat panggilan Tersangka Nomor : SP-1365/L.8.13.4/Fd.1/05/2024, tanggal 03 Mei 2024 (P-15), bukti Surat penahanan Nomor : PRINT-1359/L.8.13/Fd.1/05/2024, tanggal 03 Mei 2024 (P-16), bukti surat SPDP Nomor B-1367A/L.8.13/Fd.1/05/2024, tanggal 03 Mei 2024 (P-17);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim juga memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang diajukan oleh Termohon, yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02./L.8.13/Fd.1/07/2023 Tanggal 20 Juli 2023 (T-1), bukti Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02.a/L.8.13/Fd.1/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024 (T-2), bukti Surat Penetapan Tersangka Nomor : 1358/L.8.13/Fd.1/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024 (T-3);

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat tersebut, maka dapat diketahui jika tindakan penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor : 1358/L.8.13/Fd.1/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024 didasarkan pada surat perintah penyidikan Nomor : Print-02./L.8.13/Fd.1/07/2023 Tanggal 20 Juli 2023, adapun berdasarkan hal tersebut maka dalil Pemohon dalam alasan hukum ini telah terjawab adapun terkait dengan dalil bahwa hal tersebut Tidak Berdasar Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum menurut pandangan Hakim masih berkaitan dengan alasan hukum lain yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan hal tersebut, maka dalil Pemohon ini akan dikesampingkan terlebih dahulu dan akan dipertimbangkan bersama dengan alasan-alasan hukum berikutnya;

- 2. Pertimbangan Hukum atas Alasan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh TERMOHON Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Nomor:PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/A/JA/10/2010 Tentang Tatakelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang pada pokoknya**

Halaman 91 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



**sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001  
Tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

Menimbang bahwa atas dalil-dalil dalam alasan hukum pemohon dan tanggapan Termohon atas alasan hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan Bahwa Jaksa Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang diperbaharui dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang kemudian dilengkapi dengan Surat Edaran Nomor: SE021/A/JA/09/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang pada point 2. a) menegaskan: "Hasil penyelidikan yang dipandang telah memenuhi syarat dan cukup alasan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan maka dalam menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (bersifat umum) tidak perlu terlebih dahulu mencantumkan nama Tersangka, kecuali dalam hal tertangkap tangan", adapun aturan-aturan tersebut juga dipertegas dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil mengenai jangka waktu yang ditetapkan dalam PERJA039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang diperbaharui dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 meskipun dianggap oleh Pemohon penetapan Tersangka yang diterbitkan Pemohon diterbitkan tanpa memperhatikan jangka waktu yang disebutkan dalam Perja tersebut namun Hakim berpendapat ketidakpatuhan atas jangka waktu tersebut bukanlah menjadi bagian dari penilaian sah atau tidak nya penetapan Tersangka yang diterbitkan berdasarkan surat penyidikan, yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang inti Amarnya pada Angka 1 yang disyaratkan yaitu Penetapan seseorang sebagai Tersangka haruslah memenuhi bukti permulaan yang cukup yaitu minimal adanya dua alat bukti



yang cukup sebagaimana termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim juga sependapat dengan keterangan ahli yang di hadirkan Termohon yang mana menurut Ahli, peraturan Jaksa Agung tersebut dibuat atau diperuntukan kepada jaksa-jaksa pada lembaga tersebut, sehingga terkait hukum acara formilnya yang dipakai adalah Kitab Hukum Acara Pidana KUHP, adapun ketidak patuhan terhadap Peraturan tersebut tidaklah berakibat hukum pada batalnya proses penyidikan, dan oleh karena itu menurut pandangan Hakim, alasan hukum kedua yang disampaikan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

**3. Pertimbangan hukum atas alasan hukum Bukti Permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat Bukti oleh Termohon telah disederhanakan (direduksi) sehingga Ketentuan Pasal 184 KUHP yang menjadi dasar dalam Penetapan Tersangka objektivitasnya telah Dilanggar oleh Termohon**

Menimbang bahwa terkait dengan dalil dalam alasan hukum Pemohon dan jawaban atau tanggapan Termohon terhadap alasan hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, telah diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yang menafsirkan pada poin 3.24 angka 5 pendapat Mahkamah, bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon Tersangka;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pemeriksaan calon Tersangka dikecualikan terhadap tindak pidana yang





penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon Tersangka, selanjutnya dikarenakan Pemohon ditetapkan Tersangka oleh Termohon karena adanya dugaan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka Hakim merujuk berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan: "Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya", artinya pemeriksaan terhadap Pemohon dapat dilakukan secara *in absentia* namun berdasarkan hal tersebut pemeriksaan secara *in absentia* harusnya dilaksanakan dengan syarat telah dipanggil secara sah sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui apakah ketentuan tersebut telah terpenuhi atau tidak dalam tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, yang mana selanjutnya Hakim memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat penetapan Tersangka dengan Nomor Print-1358/L.8.13/FD.1/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024 (P-12), bukti surat panggilan sebagai saksi Nomor : SP-1160/L.8.13.4/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024 (P-14), bukti surat panggilan Tersangka Nomor : SP-1365/L.8.13.4/Fd.1/05/2024, tanggal 03 Mei 2024 (P-15), bukti Surat penahanan Nomor : PRINT-1359/L.8.13/Fd.1/05/2024, tanggal 03 Mei 2024 (P-16), bukti surat SPDP Nomor B-1367A/L.8.13/Fd.1/05/2024, tanggal 03 Mei 2024 (P-17);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim juga memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang diajukan oleh Termohon, yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02./L.8.13/Fd.1/07/2023 Tanggal 20 Juli 2023 (T-1), bukti Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02.a/L.8.13/Fd.1/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024 (T-2), bukti Surat Penetapan Tersangka Nomor : 1358/L.8.13/Fd.1/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024 (T-3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat tersebut, maka dapat diketahui jika tindakan penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor : 1358/L.8.13/Fd.1/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024 didasarkan pada surat perintah penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02./L.8.13/Fd.1/07/2023 Tanggal 20 Juli 2023, adapun selama proses penyidikan berdasarkan surat tersebut, berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon baru memanggil Pemohon sebagai saksi dan bukan sebagai calon tersangka berdasarkan surat panggilan sebagai saksi Nomor : SP-1160/L.8.13.4/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024 (P-14) dan tidak terdapat bukti surat mengenai adanya pemeriksaan pada diri Pemohon atas panggilan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2024, Termohon langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Surat Penetapan Tersangka Nomor : 1358/L.8.13/Fd.1/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024, yang mana setelah terbitnya surat penetapan tersebut, di hari yang sama yakni tanggal 3 Mei 2024, Termohon baru menerbitkan surat panggilan Pemohon sebagai Tersangka (P-15) dengan didasarkan surat perintah penyidikan terbaru yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02.a/L.8.13/Fd.1/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024 (T-2), adapun sebelum terbitnya surat penyidikan tanggal 3 Mei 2024 tersebut, Termohon juga menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tertanggal 3 Mei 2024 yakni SPDP Nomor B-1367A/L.8.13/Fd.1/05/2024, tanggal 03 Mei 2024 (P-17), yang isinya didasarkan pada surat penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat Hakim ketahui berdasarkan seluruh bukti surat baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon, jika sebelum terbitnya surat penetapan Tersangka Nomor : 1358/L.8.13/Fd.1/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024, Termohon dengan didasarkan pada surat perintah penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02./L.8.13/Fd.1/07/2023 Tanggal 20 Juli 2023 sama sekali belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, terkait dengan tafsir bukti permulaan yang oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14,

Halaman 95 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*) jika disandingkan dengan perbuatan Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 3 Mei 2024 yang tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan tafsir frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang indikator penilaiannya telah dijabarkan dalam pertimbangan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa pertimbangan hal tersebut, hakim praperadilan berdasarkan pada poin pertimbangan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti (Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, hal 98-99) yakni untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka **sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik**. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpandangan bahwa tindakan penetapan tersangka yang diterbitkan oleh Termohon atas diri Pemohon belum memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, dan oleh karena itu dalil dalam alasan ketiga Pemohon ini patut untuk dinyatakan diterima karena beralasan menurut hukum;

**4. Pertimbangan Hukum atas alasan Penghitungan Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti Berdasarkan AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PKKN) oleh Perwakilan BPKP**



**Provinsi Lampung tidak serta merta dijadikan dasar bukti permulaan dalam Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka**

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati dalil dalam alasan hukum Pemohon dan dalil dalam tanggapan Termohon atas alasan hukum ini, maka diketahui bawa isu yang muncul dalam alasan hukum ini adalah apakah hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara yang diterbitkan ketika proses penyidikan oleh Termohon dalam hal ini Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Lampung Nomor PE.03.03/SR/S-238/PW08/5/2024 Tanggal 22 Februari 2024 yang menetapkan adanya kerugian keuangan negara senilai Rp202.709.549,60 (bukti T-21) merupakan alat bukti yang bersifat menentukan dalam rangka memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup sehingga Termohon dapat menetapkan Termohon sebagai Tersangka;

Menimbang bahwa berkaitan pembuktian kerugian keuangan negara sebagaimana yang menjadi dalil pertama permohonan Pemohon, pada dasarnya berkaitan dengan putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang amar putusannya menyatakan kata dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila berimplikasi terhadap adanya kerugian negara, sehingga kedua Pasal tersebut berdasarkan Putusan MK 25/PUU-XIV/2016 telah menjadi delik materil, oleh karena itu Ketika kerugian negara tidak terbukti maka unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi tidak terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka penggunaan hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti sudah seharusnya menjadi bukti yang menentukan apakah seseorang telah memenuhi unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berkaitan dengan prosedur pemrolehannya pada dasarnya juga menjadi bagian dari penilaian aspek formil dalam forum praperadilan sebagaimana yang indikatornya telah dijabarkan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa dalam permohonannya yang kemudian dibuktikan melalui bukti surat tersebut, yang juga diakui oleh Termohon dalam jawabannya dapat disimpulkan bahwa Termohon dalam proses penyidikan telah menggunakan auditor BPKP, yang mana Hakim memandang memang terdapat landasan bahwa BPKP juga merupakan Lembaga yang berwenang dalam melakukan audit atau penghitungan kerugian negara berdasarkan Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Pasal 3 huruf (b) yang berbunyi “ dalam melaksanakan tugas BPKP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Audit Review evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban akuntabilitas penerimaan Negara atau daerah dan akuntabilitas keuangan Negara atau Daerah serta pembangunan Nasional dan atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangan di biayai oleh keuangan Negara/ Daerah dan atau subsidi termasuk Badan Usaha dan Badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepetingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan Negara/daerah” dan pada Pasal 3 Huruf (e) yang berbunyi “bahwa BPKP melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit Investigasi terhadap kasus kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara/Dearah, audit perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan Korupsi”;

Halaman 98 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu isu yang perlu dijawab berkaitan dengan alasan hukum Pemohon keempat ini adalah apakah Pemrolehan bukti terkait dengan adanya kerugian keuangan negara dalam hal ini menggunakan hasil audit BPKP telah sesuai dengan prosedur formal yang diatur pada peraturan perundang-undangan? hal tersebut dikarenakan Pemohon mendalilkan telah menindaklanjuti Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Lampung Nomor PE.03.03/SR/S-238/PW08/5/2024 Tanggal 22 Februari 2024 yang menetapkan adanya kerugian keuangan negara senilai Rp202.709.549,60 (bukti T-21) dengan telah diterimanya oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara bukti surat berupa Slip Formulir Penyetoran Bank Lampung ke Rekening Bank Lampung Nomor 382-0009000132 dengan Nama Pemilik RKUD KAB. Lampung Utara yang disetorkan oleh ADM Lampung Yys qq Lab Teknik nama Subjek Hukum Laboratorium Pengujian Teknik Sipil UBL dengan berita Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Kegiatan Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis Jasa Inspeksi Teknikal tahun 2021-2022 yang disetor tanggal 3 April 2024 dan telah disahkan oleh an. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lampung Utara Kasubbid Verifikasi Belanja selaku Kuasa BUD dengan Nomor : 900/418/29.3-LU/2024 senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) (P-13);

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Lampung Nomor PE.03.03/SR/S-238/PW08/5/2024 Tanggal 22 Februari 2024 yang menetapkan adanya kerugian keuangan negara senilai Rp202.709.549,60 (bukti T-21) dan bukti surat lain yang berkaitan dengan bukti tersebut yakni Surat permohonan Audit/ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : B-2703C/L.8.13/Fd.1/08/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 (T-23); Surat permohonan Audit/ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : B-3000/L.8.13/Fd.1/10/2023 Tanggal 09 Oktober 2023 (T-24), Hasil Ekspose Nomor : PE.02.02/S.-1612/PW08/05/2023 (T-25), Surat Tugas Audit/ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : PE.03.02/S.-1881/PW08/05/2023 Tanggal 08 Desember 2023 (T-26); Perpanjangan Surat Tugas Audit/ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : PE.03.02/S.-39/PW08/05/2024 (T-27), Surat Tugas Audit/ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : PE.03.02/S.-224/PW08/05/2024 Tanggal 21 Februari 2024 (tanda T-28), diketahui bahwa instansi yang melakukan penghitungan tersebut adalah BPKP yang mana pelaksanaan

Halaman 99 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghitungannya didasarkan pada permintaan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Penyidik, dalam hal ini Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena itu dapat diketahui bahwa audit yang dilakukan BPKP tersebut bukan merupakan prakarsa dari BPKP melainkan dari Termohon sebagai penyidik yang diberi kewenangan sesuai KUHAP untuk mencari alat bukti demi membuat terang suatu tindak pidana dan berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwa audit yang dilakukan BPKP dalam perkara Pemohon bukan dalam rangka melaksanakan kewenangan BPKP sebagai APIP dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan namun dikarenakan adanya permintaan bantuan audit dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa isu hukum selanjutnya yang perlu untuk dikaji dalam putusan ini adalah apakah hasil pemeriksaan BPKP yang merupakan hasil dari permintaan bantuan penghitungan dari penyidik selama proses penyidikan dapat digunakan sebagai alat bukti yang menentukan untuk seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik dalam rangka pemenuhan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?;

Menimbang bahwa terhadap isu tersebut Hakim terlebih dahulu menelaah berkaitan dengan fungsi dari hasil pemeriksaan BPK dan BPKP dalam penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan pemeriksaan Pengelolaan keuangan negara khususnya berkaitan dengan kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang berwenang secara atributif dan konstitusional untuk melakukan penghitungan dan bahkan mendeklarasikan adanya kerugian keuangan negara sebagaimana Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur bahwa "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara." Selanjutnya Hakim juga

Halaman 100 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fungsi pemeriksaan BPK yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012. Selanjutnya Hakim juga menelaah kaidah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 6. yang menyatakan "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara";

Menimbang bahwa adapun BPKP berdasarkan Pasal 49 PP 60/2008 yaitu sebagai internal pengawas pertanggungjawaban keuangan negara yang tugas dan kewenangannya diatur berdasarkan Perpres BPKP. Pasal 1 angka 4 PP 60/2008 juncto Pasal 1 Perpres 192 Tahun 2014 tentang BPKP dijelaskan bahwa "BPKP merupakan aparat pengawas internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Oleh karena itu, BPKP bukanlah lembaga negara yang bebas atau independen tetapi berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif (di bawah Presiden atau dibentuk dengan Peraturan Pemerintah) yang mempunyai tugas dan kewenangan mengawasi pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif);

Menimbang bahwa adapun dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah diatur kewenangan BPKP yang dapat meningkatkan kehandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dan kualitas sistem pengendalian intern. Adapun tugas BPKP yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan struktur norma hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapat Hakim simpulkan bahwa pada dasarnya



BPKP merupakan lembaga yang ruang lingkupnya berada dalam lingkup pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, sedangkan ruang lingkup kewenangan BPK berada pada lingkup pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden RI No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP, menyatakan bahwa BPKP bertugas dalam pelaksanaan audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan dan pertanggung jawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah. Dalam peraturan ini jelas bahwa BPKP merupakan lembaga yang bertugas dalam hal audit dan pengawasan sebagai upaya preventif mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum atau penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara, namun kewenangan dalam penetapan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara tetap berada pada lembaga BPK yang bebas dan mandiri yang telah diatur dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD RI tahun 1945;

Menimbang berdasar atas ketentuan tersebut pula, meskipun BPKP diketahui merupakan lembaga yang bertugas dalam hal audit dan pengawasan sebagai upaya preventif mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum namun jika dikaji berdasarkan yang berkaitan dengan indikator untuk mengetahui apakah Badan atau instansi negara memiliki wewenang atau tidak maka dapat dilihat dari tiga hal yang meliputi, *bevoegdheid ratione materiae* (kewenangan berkaitan dengan materi), *bevoegdheid ratione loci* (kewenangan yang berkaitan dengan batas wilayah kekuasaannya), dan *bevoegdheid ratione temporis* (kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya), maka dapat diketahui bahwa BPKP pada dasarnya tetap berwenang dalam melakukan audit terhadap Keuangan Negara namun pelaksanaannya harus berdasarkan prosedur yang ditentukan dalam perundang-undangan mengenai pengawasan internal keuangan negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Presiden No. 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Menimbang bahwa setelah Hakim telusuri, terkait dengan fungsi pemeriksaan BPKP dalam hal menjalankan tugasnya sebagai APIP, dalam hal terdapat kerugian keuangan negara yang muncul sebagai bagian dari pemeriksaan mengenai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, didasarkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yakni (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Inspektorat Pemerintah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan; Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota;

Menimbang bahwa selain itu penyelesaian adanya Kerugian keuangan negara sebagai bagian dari hasil pemeriksaan BPKP sebagai APIP tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika oleh APIP menilai terdapat Penyalahgunaan Wewenang yang merugikan keuangan negara oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) maka, "dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan." Jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (6), maka Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan mekanisme administratif lanjutan setelah ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan APIP khususnya BPKP, ketika terdapat kerugian keuangan negara, maka jika tidak terdapat unsur pidana, maka terhadap hasil pemeriksaan BPK tersebut ditindaklanjuti dengan mekanisme tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang, yang mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain mengamanatkan ditunjuk pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah atau yang disebut dengan PPKN/D;

Menimbang bahwa rangkaian ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan upaya pembuktian dalam rangka pemenuhan unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 103 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, artinya pidana tetap dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang merugikan keuangan negara, namun ketika pelaku telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, maka sudah seharusnya ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dilagi diterapkan, sebagai konsekuensi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 dimana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah menjadi delik materil. Artinya harus ada kerugian negara atas perbuatan seorang pegawai negeri atau pejabat pejabat pemerintahan;

Menimbang bahwa oleh karena itu dapat Hakim simpulkan hasil pemeriksaan BPKP yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang menentukan dalam rangka mencukupkan syarat bukti yang cukup berkaitan dengan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah hasil pemeriksaan BPKP yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai APIP yang hasil pemeriksaannya masih dapat ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme yang diatur dalam PP 38 Tahun 2016, adapun terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan BPKP dalam rangka permintaan bantuan dari Penyidik sudah seharusnya tidak dijadikan satu-satunya bukti yang

Halaman 104 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan karena pada dasarnya pelaksanaan pemeriksaan tersebut merupakan Prakarsa dari Penyidik sendiri dimana BPKP hanya berperan sebagai ahli untuk melakukan membantu penyidik melakukan penghitungan;

Menimbang bahwa alasan tidak dijadikannya hasil penghitungan penyidik menggunakan ahli dari BPKP terhadap dugaan kerugian keuangan negara sebagai satu-satunya bukti yang menentukan untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka Pasla 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tergambar dalam Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Lampung Nomor PE.03.03/SR/S-238/PW08/5/2024 Tanggal 22 Februari 2024 yang menetapkan adanya kerugian keuangan negara senilai Rp202.709.549,60 (bukti T-21) yang mana setelah Hakim cermati juga tidak terlihat dititikmana Termohon berdasarkan laporan tersebut dapat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena dalam laporan tersebut tidak terlihat jenis perbuatan yang mengarah pada perbuatan pidana ataupun siapa saja pihak-pihak yang mengakibatkan munculnya kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan pidana sehingga dapat memunculkan adanya pertanggungjawaban yang bersifat pidana di dalamnya;

Menimbang bahwa meskipun telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 tahun 2001 dan PP No. 60 Tahun 2008 sebagaimana yang dikutip Termohon dalam jawabannya, namun hakim berpendapat audit investigative yang dimaksud yakni audit yang berdasarkan pada tugas dan fungsinya sebagai APIP, yang mana mekanisme tindaklanjutnya baru diatur setelah munculnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PP Nomor 38 Tahun 2016;

Menimbang bahwa terkait dengan pentingnya memperhatikan apakah mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya seseorang menjadi tersangka, berkaitan erat dengan prosedur lanjutan dari proses penyidikan hingga ke pengadilan nantinya, hal yang oleh Mahkamah Agung telah dihimbau

Halaman 105 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur pada butir 5 rumusan kamar pidana bahwa, “Ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian Negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemerintahan yang mengembalikan kerugian Negara dalam tenggang waktu tersebut. Tetapi tidak bersifat mengikat manakala pengembalian kerugian negara oleh Penyelenggara Pemerintahan dilakukan setelah batas waktu 60 hari. Adalah menjadi kewenangan Penyidik melakukan proses hukum apabila ditemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi”;

Menimbang bahwa Hakim berpandangan dalam penyidikan tindak pidana yang hanya bersumber dari adanya dugaan kerugian keuangan negara, proses pidana yang ditempuh sudah seharusnya tetap mengindahkan mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang telah khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Yang mana dalam perkara ini, setelah Hakim mencermati keseluruhan bukti surat yang dihadirkan oleh Termohon dan Pemohon, penetapan Pemohon sebagai Tersangka hanya didasarkan pada bukti yang mengarah pada munculnya kerugian keuangan negara, dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang mengarah pada jenis-jenis perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana yang disangkakan telah dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Hakim berkaitan dengan bukti-bukti yang mengarah pada suatu perbuatan melawan hukum pidana yakni bukti yang dapat diidentifikasi sebagai bukti tentang suatu kejahatan (sifat khas khusus perbuatan pidana) dan bukan perbuatan melawan hukum yang bersifat administratif ataupun perdata, Hal tersebut bersesuaian dengan pemikiran Hans G. Nilson yang mengemukakan pendapatnya dalam mengidentifikasi ada/tidaknya perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagai perwujudan dari *mens rea* sehingga dapat dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan. Menurut Nilson, sebuah tindakan atau perbuatan yang terlarang itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu mengandung unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum (*illegality*), maupun mengandung

Halaman 106 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



kesalahan yang disengaja (*gross negligence*). Oleh karenanya untuk membedakan perbuatan terlarang itu dalam ranah administrasi, keperdataan atau hukum pidana terletak pada, apakah perbuatan tersebut mengandung unsur kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan yang bersifat sengaja terhadap peraturan (*illegal circumvention*) (Hans. G Nilson, *Future Corruption Control in Europe*, Amsterdam, 1998);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat terdapat indikasi ketidakabsahan karena dalam proses perolehan alat bukti yang cukup untuk menentukan Pemohon sebagai Tersangka oleh termohon melalui surat penetapan Tersangka Nomor Print-1358/L.8.13/FD.1/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024 yang terbit berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02./L.8.13/Fd.1/07/2023 Tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana yang disyaratkan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, ketidak absahan tersebut disebabkan karena terdapat prosedur yang tidak diindahkan oleh Termohon berkaitan dengan mekanisme system pertanggungjawaban kerugian keuangan negara atas adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan subjek hukum pejabat publik, yang mana Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hanya berpatokan pada alat bukti yang mengarah pada adanya kerugian keuangan negara yang penghitungannya muncul atas prakarasa Termohon sendiri, dan bukan berdasarkan pada mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan tanpa adanya arah pembuktian terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat pidana, hal tersebut menurut hakim berakibat pada tidak teridentifikasinya perbuatan yang disangkakan pada Pemohon itu dalam ranah administrasi, keperdataan atau hukum pidana, hal yang jelas menjadikan tidak adanya kepastian hukum dalam prosedur formal perolehan bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka yang prinsipnya telah termuat dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa Hakim memahami bahwa penentuan apa yang menjadi alat bukti untuk dilakukannya penyidikan untuk menemukan dan menetapkan Tersangka memang ranah kewenangan dari aparat yang berwenang dalam melakukan penyidikan khususnya dalam tindak pidana korupsi, meskipun demikian Hakim berpandangan berdasarkan prinsip yang termuat dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, sebagaimana yang



telah dijabarkan sebelumnya bahwa Penetapan Tersangka harus diterbitkan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, karena merupakan bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Hal mana menurut Hakim, menjadi pintu masuk bagi Hakim praperadilan untuk menilai formalitas dari pemerolehan alat bukti sebagai dasar penetapan Tersangka yang merupakan kewenangan aparat penyidik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah selayaknya dalil Pemohon dapat diterima dan beralasan menurut hukum;

**5. Pertimbangan hukum atas alasan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan kewenangan APIP.**

Menimbang bahwa berdasarkan dalil dalam alasan hukum yang disampaikan oleh Pemohon tersebut serta dalil dalam jawaban Termohon sebagaimana yang telah teruraikan sebelumnya, setelah Hakim cermati maka dapat diketahui bahwa dalil tersebut berkaitan dengan pelaksanaan fungsi mekanisme APIP yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pengaturan Norma Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan yang menghendaki mekanisme administratif digunakan sebagai instrumen pengawasan dengan sifat dan/atau fungsi pencegahan (*preventif*) agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan (diskresi) yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan (tindakan mal administrasi);

Menimbang bahwa terkait dengan *ratio legis* pembentukan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Hakim kemudian menelusuri proses pembentukan Undang-undang tersebut untuk mengetahui kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 25 Februari 2014, Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam memberikan keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menerangkan bahwasannya dasar dan alasan yang melatar belakangi keinginan melahirkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diantaranya untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat konsep dan implementasi reformasi birokrasi guna mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta melayani masyarakat dengan baik (dokumen Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR-RI Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 25 Februari 2014);

Menimbang bahwa dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang berakibat pada tindak pidana korupsi guna memperkuat konsep dan implementasi reformasi birokrasi demi terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelayanan publik yang baik tersebut, maka pengaturan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dapat membawa perubahan arah politik hukum terkait penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini berupa pencegahan (upaya *preventif*) yang sama pentingnya dengan penindakan korupsi, karena pencegahan korupsi merupakan *conditio sine qua non* dalam penindakan korupsi (Romli Atmasasmita, *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyelenggaraan Negara : Suatu Catatan Kritis Atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dihubungkan Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan*, Seminar Nasional H.U.T IKAHI Ke-62 (Jakarta, 2015);

Menimbang bahwa adapun hasil pemeriksaan APIP mengenai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dan Jika oleh APIP menilai terdapat Penyalahgunaan Wewenang yang merugikan keuangan negara oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) maka, "dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan." Jika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (6), maka Pengembalian

Halaman 109 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa hasil penilaian terhadap penyalahgunaan wewenang sendiri kemudian dapat dilakukan pengujian ke Pengadilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengandung pengertian **adanya hak berupa kesempatan hukum** yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat pemerintahan (sebagai subyek norma) yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (baik dalam keputusan, tindakan dan/atau diskresi) dalam menjalankan tugas pelayanan publik (administrasi pemerintahan) yang bertolak dari keberatan terhadap hasil pengawasan APIP berupa terdapatnya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, untuk dapat menyelesaikan secara administratif dengan mengajukan permohonan pengujian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dari keputusan dan/atau tindakan (diskresi) yang dilakukannya tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam konteks ini, pejabat pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang, selain memiliki kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, disisi lain juga akan dikenakan sanksi administrasi berat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 80 ayat (3) dan (4) juncto Pasal 81 ayat (3) juncto Pasal 86 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa terkait dengan hak pejabat pemerintahan sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengajukan gugatan ke PTUN atas hasil pemeriksaan APIP mengenai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan telah diatur Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang selain sebagai pelengkap kekurangan hukum acara, juga menjadi pedoman teknis penegakkan hukumnya. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 4 Tahun 2015 menentukan bahwa:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan **sebelum adanya proses pidana.**



- (2) Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apa **akibatnya** jika proses pidana khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dilakukan tanpa didahului dengan pemeriksaan APIP, dimana dapat diketahui berdasarkan ketentuan tersebut dikarenakan mekanisme APIP dan TUN disebutkan dilakukan **sebelum proses pidana** dan baru berwenang setelah adanya hasil pemeriksaan APIP maka pejabat pemerintahan yang langsung dilakukan proses pidana tanpa koordinasi dengan APIP akan menghilangkan prosedur penilaian penyalahgunaan wewenang baik oleh APIP maupun peradilan tata usaha negara, karena pejabat pemerintahan yang menjalani proses pidana **tidak dapat** mengajukan gugatan terhadap Peradilan Tata Usaha Negara untuk diuji apakah benar Pejabat tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau tidak;

Menimbang bahwa Hakim praperadilan juga telah melakukan penelusuran mengenai dampak proses pidana yang dilakukan tanpa prosedur penilaian APIP tentang penyalahgunaan wewenang terhadap hak pejabat pemerintahan tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa Putusan PTUN yakni seperti Putusan PTUN Kupang No. 2/P/PW/2020/PTUN.KPG, Putusan PTUN Medan Nomor : 3/P/PW/2021/PTUN.MDN serta Putusan PTUN Makassar Nomor : 1/P/PW/2021/PTUN Mks, yang menolak atau menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan penggugat dikarenakan PTUN sudah tidak berwenang untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penggugat dikarenakan proses hukum yang dihadapi penggugat sudah pada tahapan penetapan Tersangka dan proses penyidikan;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut maka Hakim menilai mekanisme koordinasi antara penyidik dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah terhadap ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak dapat berjalan secara parsial atau sendiri-sendiri, melainkan perlu didahulukan adanya proses koordinasi saat proses penyelidikan karena hal tersebut dapat melanggar hak atas kesempatan untuk menguji hasil penilaian APIP mengenai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang terhadap pejabat pemerintahan yang diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam Pasal 21;

Menimbang bahwa pelaksanaan mekanisme koordinasi antara APH dan APIP pada dasarnya juga berkaitan upaya menciptakan parameter yang jelas untuk menentukan apakah diskresi ataupun kebijakan pejabat publik merupakan domain tindak pidana korupsi, yang tentunya harus mencermati substansi perbuatannya sebagai landasan untuk mengungkapkan kebenaran materil dalam perkara pidana dan oleh karenanya diperlukan adanya parameter dan tolak ukur yang jelas terhadap pertanggungjawaban pidana dari diskresi ataupun kebijakan publik. Parameter tersebut menjadi penting artinya, agar tidak terjadi bias antara kejahatan yang berada dalam ranah hukum pidana dengan pelaksanaan tugas-tugas publik yang merupakan domain hukum administrasi (Asep N. Mulyana: *Dimensi Koruptif Kebijakan (pejabat) Publik: Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, 2020, hal. 145);

Menimbang bahwa adanya pemisahan penilaian perbuatan yang sifat melawan hukumnya administratif dan pidana juga berkaitan dengan prinsip *separation of functions* ataupun *separation of organism*, maka kebijakan yang dihasilkan oleh institusi publik tidak dapat dinilai oleh Hakim pidana yang memfokuskan dirinya pada persoalan *rechtmatigheid* dan bukan pada *doelmatigheid* (Indriyanto Seno Adji, Korupsi, dan penegakan Hukum, 2009, hal 110-111) yang mana apabila terjadi *mall administration* yang dilakukan oleh suatu pejabat publik ataupun Keputusan publik, maka kewenangan peradilan administrasi dan tata usaha negara yang dapat menilai ada tidaknya *detournement de pouvoir* atau *abuse of power* tersebut (Asep N. Mulyana: *Dimensi Koruptif Kebijakan (pejabat) Publik: Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, 2020, hal. 110);

Menimbang bahwa hal tersebut juga telah dijelaskan oleh ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh Pemohon dalam hal ini Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum yang menjelaskan bahwa “proses pidana tidak dapat menilai perbuatan-perbuatan yang bersifat administratif” yang dapat dikaitkan dengan keterangan ahli pidana yang dihadirkan oleh Termohon yakni Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H yang menyatakan bahwa “ dengan sifat paksa proses pidanapun dapat menunggu jika dalam membuktikan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut masih dinilai oleh lembaga lain yang berwenang, seperti peradilan perdata, maupun administrasi”, hal yang mana

Halaman 112 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hakim penting untuk diperhatikan dalam proses penyidikan, agar nantinya dalam proses lanjutannya tidak terdapat adanya sengketa kewenangan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana atau yang selama ini disebut dengan istilah *Prejudicieel Geschil*;

Menimbang bahwa mekanisme koordinasi antara APH dan APIP telah disebutkan dalam Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri sebagai Pihak Pertama dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai pihak kedua dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai pihak ketiga dengan Nomor 100.4.7/437/SJ dan Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mana Nota Kesepahaman tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan nota kesepahaman tersebut juga merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman sebelumnya yang telah terbentuk yakni Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (pihak pertama) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (pihak kedua) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (pihak ketiga) Nomor: 700/8929/SJ, Nomor KEP.694/A/JA/11/2017, Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor : 119.49 tahun 2018, Nomor : B369/F/Fjp/02/2018, Nomor : B/9/B/2018 ;

Menimbang bahwa pada Pasal 3 ayat (3) Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri sebagai Pihak Pertama dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor 100.4.7/437/SJ dan Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan

Halaman 113 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemerintahan Daerah tersebut diatur bahwa Koordinasi dilangsungkan dengan pemberian informasi dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga dilakukan segera Setelah menerima laporan atau pengaduan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan Bahwa Pemberian informasi dari Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga kepada Pihak pertama dilakukan pada tahap penyelidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan nota kesapahaman tersebut juga diatur dalam Pasal 3 ayat (5) bahwa mekanime tersebut dikecualikan dalam hal tertangkap tangan, yang mana Setelah Hakim menyesuaikan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta jawaban yang disampaikan oleh Termohon dapat diketahui bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada Surat Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02./L.8.13/Fd.1/07/2023 Tanggal 20 Juli 2023, dilakukan tidak dalam kondisi dimana Pemohon dalam keadaan tertangkap tangan telah melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara yang bersifat pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon yakni bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 maka dapat diketahui Pemohon memang merupakan ASN di instansi pemerintah daerah yang mana menurut Hakim sudah seharusnya jika terdapat dugaan penyimpangan atas perbuatan Pemohon dalam melaksanakan fungsi jabatannya maka mekanisme yang diatur dalam Pasal 385 UU Pemda Jo. Pasal 21 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang harus dijalankan terlebih dahulu Jo. Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal tersebut berkaitan dengan hak yang telah diberikan secara khusus terhadap subjek hukum pejabat pemerintahan untuk dinilai terlebih dahulu ada tidak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa hal tersebut juga dikuatkan dengan tanggapan Termohon bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan, Pasal 3 Angka (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Pasal 18 Angka (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 Angka (1), Pasal 141 Angka (1), Pasal 148 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 Angka



(1) huruf f, Pasal 18 Angka (6) huruf a, Pasal 47 Angka (1), Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No.12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola Pasal 5 huruf a, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang bahwa dalam pandangan Hakim perbuatan melawan hukum yang disebutkan tersebut pada dasarnya masih berkaitan dengan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang mana masih beirisan dengan perbuatan melawan hukum yang bersifat administratif yang mekanisme penyelesaiannya telah diatur secara khusus dalam UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa dalam pandangan Hakim secara kontekstual dalam ketika perbuatan melawan hukum yang disangkakan tersebut beririsan, maka sudah sepatutnya penyidik sebelum menetapkan Tersangka terlebih dahulu menemukan bukti yang langsung mengarah pada pemenuhan karakteristik khusus dari perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang dijelaskan oleh ahli pidana yang dihadirkan oleh Termohon yakni Dr.Rinaldy Amrullah, S.H., M.H, yaitu adanya Tindakan seperti suap, *mark up*, atau adanya kecurangan yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa mekanisme penilaian oleh APIP pada dasarnya juga berkaitan dengan fungsi pengawasan penyelenggaraan Administrasi pemerintahan berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dapat ditafsirkan mengamankan adanya perbedaan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan yang bersifat administratif dan perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut secara teoritis juga terdapat konsep asas kekhususan sistematis bersyarat (*voorwardelijke systematische specialiteit beginsel*) yang intinya bertolak dari fungsi ultimum remedium terhadap penggunaan hukum pidana, khususnya dalam



mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hukum dibidang administrasi. Penggunaan hukum pidana, dilakukan apabila tindakan-tindakan administrasi, ternyata tidak cukup mampu untuk memulihkan kepada keadaan semula sebelum adanya suatu pelanggaran. (Dr. D. Andhi Nirwanto, *Arah Pemberantasan Korupsi ke Depan, Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Disampaikan saat seminar Nasional HUT IKAHI ke-62, 26 Maret 2015);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai dalam penyidikan yang kemudian dilanjutkan pada penetapan seseorang menjadi Tersangka tindak pidana korupsi yang ada sangkut pautnya dengan aspek administrasi pemerintahan, harus terdapat pembuktian yang kuat dan relevan untuk menentukan apakah perbuatan penyelenggara administrasi pemerintahan merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang merupakan unsur perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau unsur penyalahgunaan wewenang karena hal tersebut berkaitan dengan proses hukum yang adil dan dilandaskan pada prinsip *due process of law* sebagaimana yang juga disyaratkan dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa sebagai contoh penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menilai sah atau tidaknya proses penyidikan sudah pernah dilakukan berdasarkan putusan di forum praperadilan pada Pengadilan Negeri lain yang mana dalam Perkara Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Bms yang memutur "Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *adalah tidak sah*, oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.";

Halaman 116 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



Menimbang bahwa Setelah Hakim praperadilan ini memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Termohon, dapat diketahui Bahwa Termohon tidak dapat membuktikan adanya koordinasi yang dilakukan oleh Termohon selaku Aparat Penegak Hukum dengan Aparatur Pengawas Internal yang berwenang dalam menilai ada tidak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Termohon selama proses penyelidikan, hal yang menurut Hakim merupakan pelanggaran aspek formil yang mengakibatkan hilangnya hak prosedural pemohon yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan yang bermuara pada penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang meskipun dalam perkara ini terdapat bukti audit yakni Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Lampung Nomor PE.03.03/SR/S-238/PW08/5/2024 Tanggal 22 Februari 2024 (bukti T-21) oleh BPKP yang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan sebagai APIP, namun sebagaimana yang telah dibahas dalam pertimbangan hukum atas alasan hukum pemohons sebelumnya, bahwa hasil audit tersebut bukan dalam rangka pelaksanaan kewenangan BPKP sebagai APIP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan melainkan dikarenakan adanya permintaan bantuan audit sebagai ahli dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim memandang peran mekanisme koordinasi antara APH dengan APIP dalam penilaian terhadap ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara yang dilakukan pejabat pemerintahan dan/atau ASN di instansi daerah sangat lah penting karena selain terdapat hak bagi pejabat pemerintahan dan/atau ASN tersebut untuk mengajukan gugatan atas hasil penilaian tersebut, hasil penilaian APIP dan/atau BPK dapat ditindak lanjuti dengan tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara jika ternyata kesalahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tersebut merupakan kesalahan administratif, dimana menurut penilaian Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak dapat dilakukan ketika Aparatur Penegak Hukum melakukan proses pidana tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan tersebut juga memang sudah diakomodir dalam Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri sebagai Pihak Pertama dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor 100.4.7/437/SJ dan Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/I/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur dalam Pasal 4 ayat (1) hingga ayat (4) bahwa Pihak pertama dapat menindaklanjuti laporan atau aduan dengan pemeriksaan investigatif yang mana ketika ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pihak pertama dapat menyerahkan kepada pihak kedua dan ketiga, selanjutnya apabila pihak kedua dan ketiga menemukan adanya kesalahan administratif, maka diserahkan pada pihak pertama untuk dilakukan penyelesaian administratif;

Menimbang bahwa pola koordinasi untuk melaporkan ada/tidaknya kesalahan administratif dan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman tersebut tentunya tidak dapat berjalan jika Aparat Penegak Hukum dalam penyelidikan tidak memenuhi kewajiban untuk saling tukar informasi terhadap APIP dengan APH sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Nota kesepahaman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penulsuran Hakim dapat diketahui bahwa pimpinan instansi daerah tempat Pemohon bertugas pada dasarnya juga telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pemeriksaan investigatif jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil di Instansi daerah Kabupataen Lampung Utara yakni berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 50 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian Di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, yang mana mengatur juga mengenai tindak lanjut jika terdapat laporan adanya penyimpangan oleh aparatur sipil di instansi daerah Kabupaten Lampung Utara dari aparat penegak hukum;

Menimbang bahwa dengan tidak terbukti adanya prosedur koordinasi antara Termohon dengan APIP dalam proses penyelidikan oleh Termohon, Hakim berpendapat telah terdapat pelanggaran formil berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon hingga menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang mana pelanggaran formil tersebut menurut Hakim berakibat pada adanya kesalahan prosedur dan hilangnya hak Pemohon sebagai pejabat pemerintahan atau aparatur sipil negara di instansi daerah yang merupakan subjek norma yang diatur baik dalam Undang-undang

Halaman 118 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 maupun dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengajukan penilaian atas ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang diduga telah dilakukannya, adapun hilangnya hak Pemohon akibat dari penyidikan dan penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon tersebut jika dilihat dalam Prinsip yang tertuang dalam point 3.16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 prosedur penyidikan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan Termohon tidak memenuhi unsur dalam Prinsip kehati-hatian yang harus dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Serta prinsip keenam yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, dalam hal ini Termohon dalam pandangan Hakim tidak hati-hati dalam menerapkan hukum karena tidak memperhatikan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai proses penilaian atas dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap subjek pejabat pemerintahan dan ASN instansi daerah yang mana ketidak hati-hatian tersebut menimbulkan adanya pelanggaran hak Pemohon yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa adapun hak yang terlanggar yang dimaksud oleh hakim, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil dalam alasan kelima Pemohon sudah sepatutnya dapat diterima dan dipandang berdasar menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yang menerima alasan hukum ketiga, keempat dan kelima Pemohon diatas, maka Hakim

Halaman 119 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



praperadilan ini meyakini telah terdapat pelanggaran secara formil dalam prosedur terbitnya penetapan Tersangka oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pelanggaran secara formil dalam prosedur yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hal mana menurut pendapat Hakim adalah hal yang mendasar yang harusnya dipatuhi oleh Penyidik atau aparat penegak hukum sebagai landasan dalam proses penyidikan untuk menetapkan Tersangka, maka dengan didasarkan pada prinsip-prinsip point 3.16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, khususnya pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, penerapan system *check and balance*, prinsip *due process of law* secara utuh, serta prinsip kehati-hatian dalam menetapkan Tersangka sudah sewajarnya bagi Hakim untuk menilai secara formal bahwa ketentuan mengenai prosedur penyidikan yang dilakukan Termohon dalam menentukan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pun belum terpenuhi karena alat bukti yang ditentukan oleh Termohon didasarkan pada prosedur yang keliru secara formil karena tidak memperhatikan adanya mekanisme yang bersifat khusus yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan saat ini, dan oleh karena itu tindakan penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kemudian meskipun proses penyidikan yang bermuara pada penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon oleh Hakim di pandang tidak sah secara formil, namun sebagaimana prinsip dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 hal tersebut tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hal tersebut, masih merupakan bagian dari penilaian secara formil terhadap penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dan mengarah kepada sah tidak nya tindakan penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon sebagaimana yang diamanatkan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, berbeda dengan

Halaman 120 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian dalam pokok perkara yang mengarah kepada terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana yang dilakukan, hal yang memang menjadi kewenangan Pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena Hakim menilai terdapat cacat prosedur dalam penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, membuat tidak terpenuhinya syarat prosedural dalam menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 maka oleh karenanya petitum permohonan Pemohon yang berkaitan dengan tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dinyatakan tidak sah, maka keputusan/penetapan atau pun surat yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon yang meminta agar Hakim praperadilan menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor:1358 /L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang diterbitkan Termohon dalam Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor:02/L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1359/L8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Belanja Konsultansi Konstruksi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknik Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022, Keputusan atau Penetapan atau surat yang dikeluarkan lebih lanjut atas penetapan Tersangka Tidak Sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya Penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, menurut pandangan Hakim perlu untuk diperbaiki, dikarenakan Hakim praperadilan memandang perlu untuk fokus pada objek praperadilan yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, yakni tindakan penetapan Tersangka terhadap Pemohon sehingga petitum ini akan dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 121 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menyangkut dengan unsur-unsur dari tindak pidana dan materi perkara akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dan peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor:1358 /L.8.13/Fd.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang diterbitkan Termohon dalam Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor:02/L.8.13/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya Penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ratu Indah Oktaria M.A, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum dari Termohon.

Hakim tersebut,

**Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H**

*Halaman 122 dari 123 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kbu*



Panitera Pengganti,

**Ratu Indah Oktaria M.A,S.H,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)